



BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik
Tahun 2024

**JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2024 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan . Laporan Kinerja interim berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024 dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja Interim menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja rencana strategis 2020-2024.

Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2024 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Juli 2024

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Muhammad Kashuri, S.Si., Apt. M. Farm

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Triwulan II tahun 2024, Deputy II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputy II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 100,03 masuk dalam predikat Istimewa. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 95,38 dengan predikat Baik, *Internal Process Perspective* mendapatkan nilai 104,70 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM, terdapat 10 Indikator Kinerja yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan II ini, dengan hasil 8 Indikator Kinerja capaian kinerjanya mendapat kriteria Memenuhi ekspektasi, dan 2 indikator kinerja mendapat kriteria belum memenuhi ekspektasi, sementara 16 Indikator Kinerja lainnya baru dapat dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun.

Realisasi kinerja pada beberapa indikator kinerja sasaran program (IKSP) Deputy II BPOM menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Pada IKSP 12, tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik mencapai 100,05% dari target, menandakan KIE yang dilaksanakan sudah sangat efektif. IKSP 13 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu, dengan realisasi kinerja sebesar 96,97% dan capaian kinerja 103,71%. Di IKSP 15, persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar mencapai 90,29%, dengan capaian kinerja 100,20%, menunjukkan keberhasilan dalam mendukung dan mengawal inovasi.

Keberhasilan dalam pembinaan dan sertifikasi UMKM juga tercermin dalam capaian kinerja pada IKSP 16 dan IKSP 17. Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap mencapai 20,16%, dengan capaian kinerja 112,00%, dan UMKM kosmetik yang menerima sertifikat CPKB mencapai 20,30%, dengan capaian kinerja 112,78%. Kedua capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan sangat efektif. Selain itu, IKSP 22 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan sangat efektif dan efisien, dengan capaian kinerja 100%.

Sementara untuk IKSP 2 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, meskipun sedikit di bawah target, dengan capaian kinerja 98,42%, telah memastikan bahwa mayoritas produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu, kemudian untuk IKSP 9 Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, telah dicapai dengan capaian kinerja 97,90% walaupun belum mencapai target namun tetap menunjukkan upaya Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan dalam memastikan produk yang aman dan bermutu secara efektif.

Dalam hal realisasi anggaran, Deputi II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.222.966.347 setara dengan 43,33% hingga akhir Triwulan II. Meskipun ada anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.868.172.000, Deputi II BPOM tetap mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan II tahun 2024 mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi. Dukungan terus-menerus dan perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja di triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa BPOM tetap menjadi garda terdepan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024.....	21
2.5. Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	46
3.2 Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP	94



BADAN POM

BAB I

PENDAHULUAN

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat perubahan mendasar dalam pola penganggaran, yang mencakup penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum dalam keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yang berorientasi pada hasil. Ini berarti bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, termasuk barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa hasil (*outcome/output*) yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan yang ditargetkan atau direncanakan, perlu adanya pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II BPOM), yang mencerminkan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberikan amanah atau mandat. Penyusunan laporan ini telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan teknologi di masyarakat Indonesia telah mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat dan tepat sasaran. Sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan komprehensif dan efektif telah menjadi dasar bagi perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan ini merupakan upaya BPOM untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang selaras dengan rencana strategis pembangunan nasional periode 2020-2024. Selain itu, perubahan ini juga memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit, termasuk Deputi II BPOM. Dalam menunjang pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan sistem pengawasan di BPOM serta mewujudkan *good governance*, Deputi II BPOM menjalankan beberapa tugas utama, yaitu:

1. Pengawasan *Premarket dan Postmarket*: Pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan, dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM): Penguatan pengelolaan SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengawasan.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha: Intensifikasi pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan riset serta inovasi untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi: Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
5. Kemitraan Lintas Sektor: Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan.
6. Implementasi Reformasi Birokrasi: Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Keenam aspek tersebut merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas kelembagaan Deputi II BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Hal ini memungkinkan Deputi II BPOM untuk menjawab tantangan dan kendala dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sangat dinamis.

Tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM termasuk sifat komoditas produk yang diawasi, yang dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Variasi pelaku usaha, dari industri besar hingga industri mikro dan rumah tangga, juga menambah kompleksitas pengawasan. Deputi II BPOM dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu asas *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui Laporan Kinerja, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi II BPOM atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan Kinerja

Interim Triwulan I, misalnya, disusun sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II BPOM mennyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM didukung oleh 326 pegawai, dengan proporsi 79,75% perempuan dan 20,25% laki-laki. Mereka tersebar di lima Unit Kerja:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 50 pegawai.
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 116 pegawai.
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan 57 pegawai.
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan 57 pegawai.
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 46 pegawai.

Jumlah pegawai ini, meskipun signifikan, masih belum memadai untuk mendukung upaya pengawasan secara optimal. Berdasarkan analisis beban kerja, Deputi II BPOM memerlukan tambahan 209 pegawai lagi untuk mencapai total 535 pegawai yang dibutuhkan. Kesenjangan ini merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama.

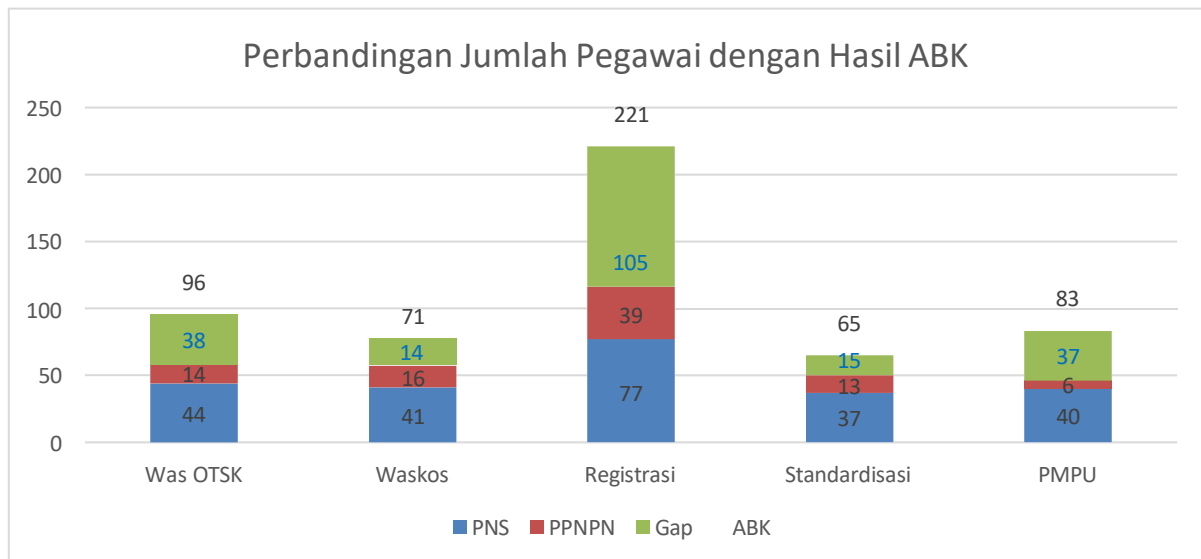
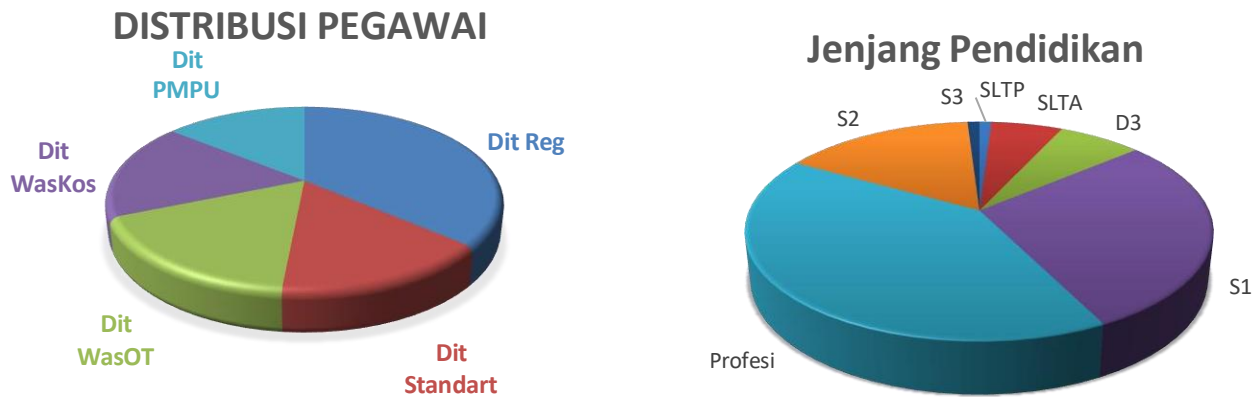
Selain dari sisi kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM juga perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

- S3 sebanyak 3 orang (1%)
- S2 sebanyak 52 orang (16%)
- Profesi sebanyak 133 orang (41%)
- S1 sebanyak 94 orang (29%)
- D3 sebanyak 23 orang (7%)
- SLTA sebanyak 19 orang (6%)
- SLTP sebanyak 2 orang (1%)

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi yang memadai, peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas tetap menjadi prioritas utama. Langkah-langkah strategis untuk peningkatan kompetensi SDM, termasuk pelatihan dan pendidikan lanjutan, harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Deputi II BPOM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.

Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputy II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Komposisi SDM berdasarkan unit kerja dan berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 2 Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta $\leq x \leq 15$ juta*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Isu Strategis

Deputi II BPOM memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam upaya memenuhi misi ini, terdapat tujuh isu strategis utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik.

1. Pelayanan Publik dan Pengawasan Proaktif Berbasis Digital

Transformasi digital menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Deputi II BPOM berfokus pada pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik juga akan mempermudah akses informasi dan mempercepat proses perizinan, menjadikan pelayanan lebih transparan dan responsif.

2. Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Deputi II BPOM mendorong inovasi dan peningkatan kualitas melalui regulasi yang mendukung. Dukungan terhadap riset dan pengembangan produk, serta fasilitasi sertifikasi internasional, akan membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk yang kompetitif di pasar global.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

Sebagai warisan budaya, jamu memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Deputi II BPOM berkomitmen untuk mendorong penelitian dan pengembangan jamu sebagai produk kesehatan yang aman dan efektif. Kolaborasi dengan lembaga riset dan industri diperlukan untuk memastikan jamu dapat diterima baik di pasar lokal maupun internasional.

4. Peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce*

Perkembangan e-commerce membawa tantangan baru dalam pengawasan peredaran produk. Deputi II BPOM harus memperkuat pengawasan produk yang dijual secara online untuk mencegah peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar. Kerjasama dengan platform e-commerce dan penerapan teknologi pengawasan digital menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

5. Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

Penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam obat tradisional dan bahan berbahaya dalam kosmetik menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Deputi II BPOM berfokus pada peningkatan pengawasan terhadap produk yang mengandung bahan berbahaya. Edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai bahaya BKO dan bahan berbahaya juga perlu ditingkatkan.

6. Keragaman Tingkat Kapasitas Pelaku Usaha

Variasi kapasitas pelaku usaha, dari industri besar hingga mikro, memerlukan pendekatan pengawasan yang disesuaikan. Deputi II BPOM memberikan pembinaan dan fasilitasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Pendampingan intensif dan program pelatihan menjadi alat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kepatuhan industri.

7. Rendahnya Literasi Masyarakat

Literasi masyarakat yang rendah mengenai keamanan dan kualitas produk kesehatan menjadi tantangan dalam pengawasan. Deputi II BPOM harus meningkatkan program komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Kolaborasi dengan media massa dan penggunaan platform digital dapat membantu mencapai tujuan ini.

Aspek Strategis Organisasi

Deputi II BPOM memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman, bermutu, dan efektif. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai aspek strategis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek strategis dalam pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM:

1. Perencanaan Pengawasan yang Komprehensif

Deputi II BPOM menyusun rencana pengawasan tahunan yang didasarkan pada analisis risiko dan prioritas nasional. Rencana ini mencakup berbagai aktivitas,

termasuk pengawasan pre dan post market, penetapan prioritas sampling, dan pemantauan iklan. Dengan perencanaan yang matang, BPOM dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih.

2. Implementasi Teknologi Digital dalam Pengawasan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, Deputi II BPOM menerapkan teknologi digital seperti aplikasi sistem registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, sistem notifikasi kosmetik, sistem informasi registrasi iklan, e-SKI, dan e-sertifikasi CPKB/CPOTB. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas menjadi dasar dalam semua aktivitas pengawasan. Deputi II BPOM secara berkala meninjau dan memperbarui regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder

Deputi II BPOM menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga penelitian, industri, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan penyusunan kebijakan bersama.

5. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM secara aktif melakukan edukasi dan penyuluhan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, seminar, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

6. Pendampingan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, Deputi II BPOM melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini

membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan standar keamanan dan kualitas dalam produksi dan distribusi produk mereka.



BADAN POM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor Hk.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah mencantumkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “Bermutu” dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik maka tujuan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategis Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penetapan sasaran strategis ini penting untuk menyusun kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kurun waktu lima tahun sesuai Rencana Strategis.

Berdasarkan pertimbangan dari empat perspektif dalam pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer, dan Stakeholders, sasaran strategis dalam peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun. Sasaran ini mengacu pada Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024.

Penetapan sasaran strategis ini memungkinkan Deputi II BPOM untuk fokus pada pengembangan kapasitas internal, peningkatan proses pengawasan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjalin kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Semua ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat dalam penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Peta strategis Deputi II BPOM adalah sebagaimana bagan berikut :



Gambar 2 Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menetapkan 10 sasaran strategis dengan 26 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Deputy tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 untuk Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2021.

Reviu Renstra ini tidak mengubah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, namun terdapat beberapa penyesuaian pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur dan jumlah indikator. Penyesuaian ini untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Perubahan yang dilakukan pada nomenklatur dan jumlah indikator bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan tujuan strategis yang lebih spesifik dan terukur.

Dengan menggunakan 10 sasaran strategis dan 26 indikator, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat memantau dan mengevaluasi kinerja secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024 Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
	Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.0
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Deputy II BPOM telah menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy II untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 53.601.083.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen resmi yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, lengkap dengan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian Kinerja yang disusun mencakup tiga perspektif, dengan 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	100%

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
		IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
		IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02
	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,0
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
		IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
		IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
		IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan, dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penetapan target untuk periode berikutnya (n+1) serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Deputi II dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-performance, yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berikutnya.

Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pemantauan yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat melacak kemajuan mereka terhadap sasaran yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan melaporkan hasilnya secara transparan. Dengan demikian, Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. RAPK Deputi II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 3: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Stakeholder <i>Perspective</i>															
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	2.976.899.000
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	0	0	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3.624.613.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												88	1.203.308.000
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas												84	3.125.973.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan II tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												94.8	1.252.096.000
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												80	1.144.190.000
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90.45	2.416.384.500
Internal Process															
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85.37	4.227.933.000

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	4.872.445.000
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	1.924.725.500
	IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	0	10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	92	1.696.563.000
	IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik									4.71	4.71	4.71	4.71	3.174.768.400

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan II tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3.481.950.200
	IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.2	4.006.320.000
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424.303.000
	IKSP 16	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB bertahap	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.238.090.000
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.000.000.000
Learning and Growth Perspective															

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan II tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												92.04	2.070.109.600
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80.05	128.424.000
	IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan												96.02	458.805.000
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												91.04	2.591.238.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan II tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.089.766.200
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												96.34	661.993.600
	IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												76.21	1.303.734.000
	IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												81	1.096.101.500
	IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri												60	384.251.500

2.5. Metode Pengukuran

SP 1

Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputi II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Melalui standarisasi yang terpusat, Deputi II BPOM memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas dan keamanan produk, serta untuk mencegah adanya standar yang berbeda-beda di setiap daerah.

Pengawasan pre-market yang dilaksanakan melalui evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dapat memasuki pasar. Dengan melakukan penilaian secara terpusat, BPOM dapat memberikan jaminan bahwa produk yang beredar di seluruh Indonesia telah melewati proses evaluasi yang ketat dan seragam.

Pengawasan post-market dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang sudah beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM di berbagai daerah, pengawasan ini dapat dilakukan secara konsisten dan terstandar di seluruh Indonesia, memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan

kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4: Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%
3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah produk yang diambil sampelnya. Proses sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n), berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan secara acak terhadap produk yang beredar selama tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

SP 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengukurannya dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggunakan metode Desk Research, yaitu analisis data hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2024 melalui pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis meliputi:

1. Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
3. Data hasil pengawasan iklan dan penandaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai, di mana semakin tinggi nilai yang diraih, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas program pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, serta komitmen pelaku usaha dalam mematuhi kebijakan yang berlaku

2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

dengan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat memilih produk-produk tersebut.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Aspek-aspek yang diukur meliputi:

- Pengetahuan: Menyangkut pemahaman masyarakat tentang manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, serta pengenalan logo pada kemasan.
- Sikap: Mencakup pandangan masyarakat mengenai produk yang kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya, produk palsu, serta cara penyimpanan produk yang benar.
- Perilaku: Melibatkan tindakan masyarakat dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, serta memilih produk yang aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai. Semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan program-program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputy II BPOM, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

SP 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

- a. *Reliability*, kemampuan pengawasan;
- b. *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan;
- c. *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk,
- d. *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
- e. *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya.

SP 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputi II BPOM.

SP 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan

kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling targeted di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputi II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangkan pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

4. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputi II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
- b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
- c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
- e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
- f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

5. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputi II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

6. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektifitas KIE Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

SP 6

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Dalam pengembangan obat tradisional Deputy II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputy II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)
- b. Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)
- c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)
- d. Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

2. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.

2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.

3. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M). Perhitungan dilakukan dengan Perbandingan Jumlah UMKM Kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan.

SP 7

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal

Dalam menjalankan tugasnya, Deputy II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputy II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan pengawasan
- d. Penguatan dan penataan organisasi
- e. Penataan tata laksana
- f. Penataan sistem management sumber daya manusia
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja
- h. Penguatan kualitas pelayanan publik

Sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 3 (tiga) unit di Deputy II BPOM yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 2 (dua) unit lain masih terus berproses untuk mendapatkan predikat tersebut.

2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputy II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
- c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
- d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

3. Nilai Pengelolaan kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan indikator baru pada tahun 2024 dimana sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- a) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- b) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- c) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- d) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- e) Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran

Indikator ini mengukur kualitas pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Indikator yang digunakan untuk mengukur nilai pengelolaan kearsipan di antaranya penciptaan arsip, pengolahan arsip aktif, pengolahan arsip inaktif, pengolahan arsip vital, penyusutan arsip, tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, dan pembinaan terhadap SDM kearsipan, serta sarana prasarana kearsipan yang sesuai standar kearsipan BPOM

SP 8

Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN

dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

- a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputi II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

SP 9

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2020 - 2024, Deputi II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)

Penetapan indikator ini berfungsi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate dan dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

SP 10

Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputy II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 7 (tujuh) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran. 7 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Penyerapan Anggaran
- d. Belanja Kontraktual
- e. Penyelesaian Tagihan
- f. Pengelolaan UP dan TUP
- g. Capaian Output

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Deputy II adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggung jawab data di Lingkup deputi dan 1 (satu) orang petugas pada masing-masing unit kerja di kedeputian II.
2. Penanggung jawab data di unit kerja melakukan input data kinerja pada data base online
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan monitoring setiap bulan.
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Kesimpulan dari efektivitas capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kriteria berikut:

Tabel 5: Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	CAPAIAN IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 120\%$	
Baik	100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	< 70%	

Selanjutnya setelah melakukan perhitungan capaian indikator maka dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \sum \text{Nilai Perspektif (NP)} / \sum \text{Perspektif (P)}$$

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maksimal 120%.
4. Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini

Perspektif / SS	Nilai Perspektif / NSS
Stakeholder	90
SP 1	90
Internal Process	$(100+90+85+90)/4 = 91,25$
SP 2	100
SP 3	90
SP 4	85
SP 5	90
Learn & Growth	$(75+80+60)/3=71,67$
SP 6	75
SP 7	80
SP 8	60
NPSS	$(90+91,25+71,67) = 84,30$

Kinerja yang telah dicapai diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Predikat kinerja organisasi baik periodic maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 6: Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	< 50	

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

1. NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
2. NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 7: Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)

0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Definisi Operasional dan cara perhitungan untuk nilai kualitas pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi:
 - a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
 - b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);
 - c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);
 - e) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase > 100% dilakukan klarifikasi)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%):
 - a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
 - b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq$ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq$ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%):
 - a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);

- b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih <20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
 - 5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
 - b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).
 - 6. Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:
 - a) Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
 - b) Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
 - c) Cukup Rentang nilai $\geq$ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
 - d) Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).
3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator ini mengukur pengelolaan BMN dari berbagai aspek yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Capaian pada indikator ini diukur secara kuantitatif dengan menjumlahkan pembobotan dari aspek Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Penghapusan (20%), Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), dan Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%). Indikator ini dapat dicapai dengan memperhatikan langkah strategis yang perlu dilaksanakan yaitu:
- a) Prioritas pencapaian kegiatan
 - b) Intensifikasi pelaksanaan pengawasan BMN Deputi II
 - c) Melakukan pengecekan berkala terhadap BMN sehingga apabila ditemukan barang rusak dapat dilakukan pemusnahan atau penghapusan
4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Persentase penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan menjumlahkan TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Capaian indikator diukur secara kuantitatif dengan mempertimbangkan pembobotan pada beberapa aspek yaitu perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP (70%), realisasi pemilihan belanja PDN (30%), dan persentase realisasi belanja PDN pada satker di lingkungan BPOM (60%). Penilaian dilakukan oleh Biro Umum



BADAN POM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan realisasi kinerja pada Triwulan II tahun 2024, yang capaian kinerjanya diukur dengan menggunakan 3 perspektif, 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputy II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 100,03 masuk dalam predikat Istimewa. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 95,38 dengan predikat Baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 104,70 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 8: Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realis	Capaian	
		B6	2024	asi B6	B6	2024
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis					100,03	87,89
A. Stakeholder perspective					95,38	95,38
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu				95,38	95,38
1.1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	89	-	-	-
1.2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97	97	92,52	95,38	95,38
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-
2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	88	-	-	-
2.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	84	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	94,8	-	-	-
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	80	-	-	-
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	90,45	-	-	-

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi	Capaian	
		B6	2024	B6	B6	2024
	Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
B. Internal Process Perspective					104,70	68,28
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-
4.1	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	85,37	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				101,07	89,67
5.1	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	92,5	90,56	97,90	97,90
5.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82,5	82,5	85,56	103,71	103,71
5.3	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	40	92	40	100,00	43,48
5.4	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	98,7	99,2	-	-	-
5.5	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	4,71	-	-	-
5.6	Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93,5	93,5	96,97	103,71	103,71
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik				108,33	46,89
6.1	Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90,39	100,32	100,32
6.2	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	18	100	20,16	112,00	20,16
6.3	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	18	100	20,30	112,78	20,30
C. Learn & Growth Perspective					100,00	100,00
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal				-	-
7.1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	92,04	-	-	-
7.2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	80,05	-	-	-
7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,02	-	-	-

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi	Capaian	
		B6	2024	B6	B6	2024
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal					
8.1	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	91,04	-	-	-
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				100	100
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	100	100
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel				-	-
10.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	96,34	-	-	-
10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	76,21	-	-	-
10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	81	-	-	-
10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	60	-	-	-

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% < x \leq 120\%$	
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaian kinerjanya telah dapat diukur sementara 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja lain belum dapat diukur capaian kinerjanya pada triwulan ini. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi ekspektasi, dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi ekspektasi. Ringkasan capaian kinerja dari ke 26 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya telah memenuhi ekspektasi, yaitu:

1. IKSP 10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, dengan nilai capaian kinerja 103,71%
2. IKSP 11 : Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,00%
3. IKSP 12 : Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,05%
4. IKSP 14 : Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, dengan nilai capaian kinerja 103,71%
5. IKSP 15 : Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar,

dengan nilai capaian kinerja 100,22%

6. IKSP 16 : Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap, dengan nilai capaian kinerja 100,00%
 7. IKSP 17 : Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB, dengan nilai capaian kinerja 112,00%
 8. IKSP 22 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 112,78%
- b. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
1. IKSP 2 : Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan nilai capaian kinerja 95,38%
 2. IKSP 9 : Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan nilai capaian kinerja 97,90%
- c. Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaian kinerjanya, karena baru diukur pada akhir tahun, yaitu:
1. IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 2. IKSP 3: Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 3. IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 4. IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 5. IKSP 6: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 6. IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 7. IKSP 8: Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 8. IKSP 13: Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

9. IKSP 18: Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
10. IKSP 19: Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
11. IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan
12. IKSP 21: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
13. IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
14. IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
15. IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
16. IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 dari tiap indikator kinerja yang telah dapat diukur capaiannya adalah sebagai berikut:

1. IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasaran dan memenuhi syarat keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Semakin tinggi persentase produk yang memenuhi syarat, semakin aman dan bermutu produk yang tersedia untuk konsumen, sehingga tujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dapat tercapai.

Pengukuran ini mencerminkan efektivitas pengawasan Deputy II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah melalui proses evaluasi yang ketat sesuai dengan standar yang berlaku. Produk yang memenuhi syarat adalah produk yang telah diuji dan disertifikasi aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar. Dengan mencapai persentase yang tinggi, BPOM menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif dan bahwa produk yang tidak memenuhi syarat dapat diidentifikasi dan ditarik dari peredaran sebelum mencapai konsumen.

Tabel 9: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 2 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97	97	92,52	95,38	95,38

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 97% untuk Triwulan II dan Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 2, yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 92,52%, dengan capaian kinerja sebesar 95,38% baik untuk Triwulan II maupun tahunan 2024. Capaian pada Triwulan II ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan II dan tahunan 2024, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan, dan dipercaya bahwa target tahunan akan dapat terpenuhi.

Capaian ini didapat dari hasil pengawasan sebanyak 12.048 produk (obat tradisional dan suplemen kesehatan : 5.178 produk, kosmetik 6.870 produk) dimana berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 11.147 produk (4.740 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 6.407 produk kosmetik) adalah memenuhi syarat, jumlah produk yang memenuhi syarat setara dengan 92,52%.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

1. Inspeksi dan Pengawasan Rutin: Melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas produksi dan distribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa: Intensifikasi penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik, intensifikasi pengawasan keamanan dan mutu melalui pendekatan desain baru pengawasan.
2. Sampling dan Pengujian Produk: Melakukan sampling produk secara acak dan pengujian laboratorium untuk mendeteksi adanya bahan berbahaya dan memastikan produk sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan antara lain: sampling dan pengujian yang dibuat berdasarkan lisensi merek.

3. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melatih dan meningkatkan kapasitas tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Pelatihan sampling baik untuk petugas Pusat maupun Daerah, peningkatan kompetensi petugas terkait tindak lanjut dan koordinasi pengawasan.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen mengenai pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk, serta memberikan bimbingan teknis untuk membantu produsen mencapai kepatuhan.
5. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Rapat Evaluasi Registrasi Iklan, Pembahasan notifikasi kosmetik dengan stakeholder, FGD peningkatan pelayanan notifikasi kosmetik.

Dengan capaian kinerja sebesar 95,38%, hal tersebut menunjukkan upaya yang sangat baik dalam pengawasan produk, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu:

1. Pengetatan Pengawasan: Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan serta inspeksi terhadap produk yang beredar di pasaran.
2. Penguatan Kerjasama dengan Industri: Meningkatkan kerjasama dengan industri untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua persyaratan keamanan dan kualitas.
3. Pengembangan Program Edukasi: Mengembangkan program edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman produsen dan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan kualitas produk.

Realisasi kinerja sebesar 92,52% pada IKSP 2 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah melakukan pengawasan yang efektif, meskipun target 97% belum tercapai. Dengan terus meningkatkan upaya pengawasan dan edukasi, diharapkan capaian kinerja ini dapat lebih ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa semua produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman dan bermutu tinggi.

2. IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pengukuran ini memberikan jaminan bahwa produk-produk tersebut aman untuk digunakan dan bermutu tinggi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Produk yang dianggap aman dan bermutu harus memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup: 1) Nomor Izin Edar/Produk Ilegal: Memastikan produk memiliki izin edar resmi dan tidak termasuk produk ilegal atau palsu; 2) Kedaluwarsa dan Kerusakan: Memastikan produk tidak melewati tanggal kedaluwarsa dan dalam kondisi baik; 3) Label dan Penandaan: Memastikan label dan penandaan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen. 4) Pengujian Laboratorium: Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan produk bebas dari bahan berbahaya dan sesuai dengan standar kualitas. Metode sampling yang digunakan adalah targeted/purposive sampling, yang bertujuan untuk secara khusus menilai produk-produk yang berisiko tinggi atau berpotensi masalah, guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Indikator ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan berstandar tinggi, BPOM dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, memastikan bahwa produk yang digunakan masyarakat aman dan memenuhi standar mutu yang tinggi.

Tabel 10: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 9 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	92,5	90,56	97,90	97,90

Deputy II BPOM telah menetapkan target Triwulan II sebesar 92,5% demikian juga untuk target tahunan 2024 pada IKSP 9, yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan

hasil pengawasan. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 90,56% dengan capaian kinerja pada Triwulan II adalah sebesar 97,90%% dan capaian kinerja tahunan 2024 juga sebesar 101,11%. Capaian ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2024. Meskipun capaian kinerja pada Triwulan II masih belum mencapai target, dengan berbagai upaya yang akan dilakukan diyakini bahwa capaian kinerja pada akhir tahun 2024 dapat terpenuhi.

Indikator ini mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Meskipun dengan realisasi sebesar 90,56% (belum memenuhi target yang ditetapkan), namun Deputi II BPOM telah menunjukkan upaya upaya untuk menjamin bahwa produk-produk yang beredar di pasaran telah melalui proses evaluasi yang ketat dan dinyatakan aman serta bermutu tinggi.

Capaian ini didapat berdasarkan pengawasan terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditargetkan (*targeted*), pada Triwulan II tahun 2024 ini telah dilakukan terhadap 4.780 sampel terdiri dari 1.864 sampel obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 2.916 sampel kosmetik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebanyak 4.329 produk dinyatakan aman dan bermutu (90,56%), dimana jumlah tersebut terdiri dari 1.719 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan (92,22%) serta 2.610 produk kosmetik (89,51%).

Untuk mencapai capaian kinerja ini, Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan yang dilakukan berupa Forum Komunikasi Fasilitator registrasi, Peningkatan kompetensi petugas BPOM dan UPT dalam Pendampingan monitoring Efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan.
2. Pengawasan Berbasis Risiko: Menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko, di mana produk-produk yang berisiko tinggi mendapatkan prioritas pengawasan lebih ketat. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan berupa Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetik, Intensifikasi Pengawasan Post Market penandaan kosmetik,

3. **Sosialisasi dan Edukasi:** Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk. Program edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa: Bimbingan Teknis CUKB, Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik, Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast), KIE dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik, pendampingan pelaku usaha dalam pelaksanaan uji pra klinik dan uji klinik.
4. **Kolaborasi dengan Stakeholder:** Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa Bimbingan Teknis CUKB kepada peneliti, Komisi Etik, Sponsor dan Organisasi Riset Kontrak.
5. **Inspeksi dan Sampling:** Melakukan inspeksi rutin dan sampling produk di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Produk yang tidak memenuhi syarat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Penanganan Aduan Konsumen:** Menerima dan menindaklanjuti aduan dari konsumen mengenai produk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini membantu dalam identifikasi cepat produk bermasalah dan tindakan korektif yang diperlukan.

Penyebab Belum Tercapainya Realisasi dan Upaya Perbaikan yang akan dilakukan:

1. **Kurangnya Kepatuhan Pelaku Usaha** Masih ada pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, baik karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan intensitas pelatihan serta pendampingan teknis.
2. **Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan** Keterbatasan sumber daya manusia dan alat pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Deputy II BPOM perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan meningkatkan kapasitas laboratorium.
3. **Distribusi Produk Ilegal** Masih ada produk ilegal yang beredar di pasar. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan kerjasama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum dan peningkatan intensitas operasi penertiban produk ilegal.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Hal ini memberikan beberapa manfaat penting:

- **Perlindungan Konsumen:** Konsumen terlindungi dari risiko produk berbahaya, karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas telah berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
- **Kepercayaan Publik:** Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar, karena mereka yakin bahwa produk-produk tersebut telah melalui pengawasan yang ketat.
- **Dukungan untuk Industri:** Industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang mematuhi standar mendapatkan dukungan dari BPOM, yang membantu meningkatkan reputasi dan daya saing produk mereka di pasar.

3. IKSP 10: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor menunjukkan seberapa efektif kolaborasi dan sinergi antara BPOM dengan instansi lain dalam menegakkan regulasi dan memastikan keamanan produk. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus yang mencakup hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Indikator ini mencerminkan tingkat respons dan tindakan yang diambil oleh berbagai sektor terhadap rekomendasi yang diberikan. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerjasama yang kuat antara BPOM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa langkah-langkah korektif dan preventif dilaksanakan dengan baik. Dengan mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, BPOM dapat mengevaluasi efektivitas strategi pengawasannya dan menentukan area yang memerlukan peningkatan.

Tabel 11: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 10 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor	82,5	82,5	85,56	103,71	103,71

Pada Triwulan II tahun 2024, Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 82,5% demikian juga untuk target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 10, yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 85,56%, dengan capaian kinerja Triwulan II dan tahunan 2024 sebesar 103,71%. Terdapat peningkatan kinerja bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa target telah tercapai dan bahkan terlampaui baik untuk Triwulan II maupun tahunan 2024, mencerminkan efektivitas kolaborasi antara BPOM dan berbagai sektor terkait.

Capaian ini didapat dari 755 rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor (terdiri dari 395 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 360 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik), dengan hasil sebanyak 646 rekomendasi telah ditindak lanjuti (85,56%) (terdiri dari 333 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 313 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik).

Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan BPOM ditindaklanjuti oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM bisa berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus terkait hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target ini, yaitu melalui berbagai upaya, antara lain:

- a. Kolaborasi Intensif dengan Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lain, sektor industri, dan organisasi masyarakat untuk memastikan tindak lanjut yang efektif terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II, Monitoring dan kordinasi pengawasan, pemantapan kerja pengawasan dan peninkatan kerjasama lintas sektor.
- b. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan tentang pentingnya mematuhi rekomendasi BPOM guna memastikan keamanan dan kualitas produk.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang direkomendasikan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Beberapa manfaat dari capaian ini antara lain:

- a. Peningkatan Kepatuhan: Pelaku usaha lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga produk yang beredar di pasar lebih aman dan bermutu.
- b. Penguatan Sistem Pengawasan: Kolaborasi yang efektif memperkuat sistem pengawasan BPOM, memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat terhadap produk yang tidak memenuhi standar.
- c. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat dan rekomendasi tindak lanjut yang efektif.

Hasil kerja ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor. Dengan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan bermutu tinggi.

4. IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas dalam Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan sinergi dengan berbagai sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan

masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan, memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak. Pengukuran kinerja melalui indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana kerjasama antara BPOM dan sektor-sektor terkait berjalan dengan baik, serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Deputi II BPOM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Dengan melakukan sinergitas yang kuat, Deputi II BPOM dapat memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengukuran kinerja dengan indikator ini juga memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan lintas sektor dalam mendukung UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Tabel 12: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	40	92	40	100	43,48

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 40% untuk Triwulan II tahun dan 92% untuk tahunan 2024, pada indikator kinerja IKSP 11, yaitu persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 40%, dengan capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 100% dan sebesar 43,48% pada tahunan 2024. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada telah memenuhi ekspektasi sesuai dengan sesuai target yang direncanakan pada triwulan II, namun masih perlu upaya yang kuat agar target tahunan 2024 dapat tercapai.

Indikator ini mengukur sejauh mana Deputi II BPOM berhasil menjalin sinergi dengan berbagai sektor dalam upaya pendampingan terhadap UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan.

Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah: Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk memastikan program pendampingan yang komprehensif, melalui kegiatan Sinergitas lintas sektor dalam mendukung wellness tourism.
- b. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada UMKM dalam hal inovasi dan peningkatan kualitas produk. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pembentukan dan pemberdayaan Duta Kosmetik / jamu aman dalam rangka BPOM Goes to School.
- c. Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah: Mengajak organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendampingan dan pemberdayaan.
- d. Program Edukasi dan Pelatihan: Menyelenggarakan berbagai program edukasi dan pelatihan yang melibatkan lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program pendampingan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi UMKM dan masyarakat.

Manfaat Sinergitas Lintas Sektor

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk mendukung UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa manfaat dari sinergitas lintas sektor ini antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas UMKM: UMKM mendapatkan akses ke sumber daya, pelatihan, dan bimbingan teknis yang membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Program-program pendampingan dan pemberdayaan yang melibatkan berbagai sektor membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi.
- c. Keberlanjutan Program: Sinergitas lintas sektor memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang bagi UMKM dan masyarakat.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam menjalin sinergitas lintas sektor yang efektif dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, namun memerlukan upaya yang cukup kuat agar target tahunan 2024 dapat tercapai. Dengan terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, sehingga target tahunan 2024 dapat tercapai, untuk memastikan bahwa UMKM dan masyarakat mendapatkan dukungan yang maksimal dalam mengembangkan produk yang aman dan bermutu tinggi.

5. IKSP 12: Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Pelaksanaan program KIE ini dilakukan melalui tiga model utama: secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, serta menggunakan media sosial.

- a. Model Langsung: Melibatkan kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan sosialisasi di komunitas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan penjelasan yang mendetail dan menjawab pertanyaan secara langsung.
- b. Media Cetak dan Elektronik: Menggunakan brosur, pamflet, televisi, dan radio untuk menyebarkan informasi secara luas dan mencapai audiens yang lebih besar.
- c. Media Sosial: Memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan lebih terhubung secara digital, serta menyediakan konten yang mudah diakses dan dibagikan.

Program KIE bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan yang beragam, BPOM berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa pesan-pesan penting mengenai keamanan dan kualitas produk dapat tersampaikan dengan efektif.

Tabel 13: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 12 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	98,7	99,2	98,75	100,05	99,5

Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 98,72% untuk Triwulan II dan 99,2% untuk target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 12, yaitu tingkat efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 98,75%, dengan capaian kinerja sebesar 100,05% di Triwulan II dan capaian kinerja sebesar 99,5% di tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa program KIE yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM telah berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan, mengingat realisasi kinerja pada triwulan II telah mencapai 98,75% maka target tahunan 2024 sebesar 99,2% diyakini akan dapat terpenuhi pada waktunya nanti.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam mencapai keberhasilan ini, antara lain:

1. **Pengembangan Materi KIE yang Relevan dan Menarik** Deputi II BPOM mengembangkan berbagai materi KIE yang relevan dan menarik, mencakup informasi tentang manfaat, penggunaan yang tepat, dan potensi risiko dari obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Materi ini disesuaikan dengan perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat.
2. **Kampanye KIE Melalui Berbagai Media** KIE disampaikan melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Kampanye melalui media sosial, televisi, radio, serta seminar dan lokakarya langsung di lapangan memungkinkan pesan KIE menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

3. **Kerjasama dengan Stakeholder dan Komunitas** Deputi II BPOM menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan komunitas masyarakat. Kerjasama ini membantu dalam penyebaran informasi yang lebih efektif dan penerimaan pesan KIE yang lebih baik.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan Langsung** Pelatihan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan ini mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, pameran kesehatan, dan kegiatan komunitas lainnya.
5. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital** Deputi II BPOM memanfaatkan teknologi dan inovasi digital untuk menyampaikan pesan KIE. Penggunaan aplikasi mobile, platform e-learning, dan situs web interaktif memungkinkan masyarakat mengakses informasi KIE dengan mudah dan cepat.

Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa manfaat yang didapat oleh Masyarakat, diantaranya:

1. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat** Upaya KIE yang efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih produk yang mereka gunakan.
2. **Pengurangan Risiko Kesehatan** Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk yang aman dan cara penggunaannya, masyarakat dapat mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai aturan.
3. **Peningkatan Kepercayaan Konsumen** Informasi yang akurat dan terpercaya yang disampaikan melalui KIE meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diawasi oleh BPOM. Hal ini juga membantu dalam membangun citra positif BPOM sebagai lembaga pengawas yang profesional dan bertanggung jawab.
4. **Pemberdayaan Masyarakat** KIE tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka. Pengetahuan yang didapatkan melalui KIE memungkinkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam menjaga kesehatan.

5. **Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha** Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, pelaku usaha terdorong untuk lebih patuh terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan BPOM. Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Realisasi kinerja sebesar 100,05% pada IKSP 12 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Triwulan II dan bahkan target tahunan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program KIE yang dilakukan, serta komitmen Deputi II BPOM dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Melalui upaya-upaya seperti pengembangan materi yang relevan, kampanye melalui berbagai media, kerjasama dengan stakeholder, pelatihan langsung, dan pemanfaatan teknologi digital, Deputi II BPOM mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang diawasi oleh BPOM. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat.

6. **IKSP 14: Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) atau timeline yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam pelayanan publik ini mencerminkan efisiensi dan komitmen Deputi II BPOM dalam memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan permohonan penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat segera beredar di pasar setelah melalui proses evaluasi yang ketat. Indikator ini membantu menilai seberapa baik BPOM dalam memenuhi janji pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang diterapkan

Tabel 14: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 14 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,5	93,5	96,97	103,71	103,71

Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 93,5% untuk Triwulan II dan tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 14, yaitu persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 96,97%, dengan capaian kinerja sebesar 103,71% baik di Triwulan II maupun di akhir tahun 2024. Capaian ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2024, namun masih memenuhi target yang ditetapkan.

Penurunan pada capaian kinerja salah satunya diakibatkan karena peningkatan jumlah layanan yang cukup drastis, dari 37.093 layanan yang diberikan pada Triwulan I menjadi sebanyak 80.477 layanan. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan baik target pada Triwulan II maupun tahunan 2024.

Indikator ini mengukur efektivitas Deputi II BPOM dalam menyelesaikan berbagai permohonan pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Dengan realisasi mencapai 97,17%, Deputi II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dapat diselesaikan tepat waktu, melebihi ekspektasi.

Capaian ini didapatkan dari layanan yang diberikan oleh 3 unit kerja di Deputi II BPOM, dengan total layanan yang diberikan sebanyak 80.477 layanan, terdiri dari layanan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik sebanyak 5.211 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPOTB, layanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 10.586 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPKB. Selain itu juga layanan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 64.680 layanan, meliputi layanan

persetujuan izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, persetujuan iklan, dan persetujuan protokol uji klinik. Dari 80.477 layanan yang diberikan, sebanyak 78.038 layanan telah diselesaikan tepat waktu (96,97%).

Untuk mencapai dan melampaui target ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

- a. Optimalisasi Proses Pelayanan: Mengoptimalkan proses pelayanan melalui penerapan sistem yang efisien dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja, yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan desk registrasi permasalahan registrasi, *One Stop Service* layanan terpadu.
- b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas petugas registrasi dalam rangka pemenuhan dossier registrasi, peningkatan kapasitas PT dalam rangka layanan publik sertifikasi.
- c. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelayanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta memastikan bahwa semua permohonan diproses sesuai dengan SLA.
- d. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan: Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung proses yang lebih cepat dan efisien, termasuk pengembangan sistem manajemen informasi yang lebih baik.
- e. Komunikasi Efektif dengan Pemohon: Meningkatkan komunikasi dengan pemohon untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status permohonan mereka, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain Dialog interaktif prospek ekspor, coaching clinic, clustering notifikasi dan registrasi.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif, dengan beberapa manfaat penting:

- a. Kepuasan Pelaku Usaha: Pelaku usaha merasa puas dengan layanan yang cepat dan tepat waktu, sehingga mereka dapat segera memasarkan produk mereka tanpa hambatan birokrasi.
- b. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM, karena mereka yakin bahwa instansi ini mampu memberikan pelayanan yang efisien dan responsif.

- c. Efisiensi Operasional: Penyelesaian tepat waktu mencerminkan efisiensi operasional dalam pengelolaan permohonan, yang dapat mengurangi backlog dan meningkatkan produktivitas.

Hasil ini mencerminkan efektivitas dan komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat yang lebih baik.

7. IKSP 15: Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal dan mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian bimbingan teknis dan pelatihan, workshop, layanan konsultasi, serta asistensi ke lokasi penelitian. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan kualitas hasil penelitian, sehingga inovasi obat bahan alam dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawalan inovasi obat bahan alam melibatkan berbagai bentuk dukungan, termasuk:

- a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Deputi II BPOM memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
- b. Workshop: Menyelenggarakan workshop untuk membahas metode penelitian terbaru, standar regulasi, dan cara-cara untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan obat bahan alam.
- c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti untuk membantu mereka dalam menyusun proposal penelitian, memahami regulasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
- d. Asistensi ke Site Penelitian: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, mengevaluasi progres penelitian, dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Tabel 15: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 15 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90,29	100,22	100,22

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 90% untuk target di Triwulan II maupun target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 15, yaitu persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 90,29%, dengan capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 100,22% demikian juga capaian kinerja pada tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan baik pada Triwulan II maupun di tahunan 2024.

Indikator ini mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Dengan realisasi capaian sebesar 90,29%, Deputi II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar yang ditetapkan, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

- Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
- Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar untuk membahas perkembangan terbaru dalam riset obat bahan alam, serta standar dan regulasi yang harus dipenuhi, termasuk dengan melakukan sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan PPUPK dan PPUK dalam rangka hilirisasi penelitian
- Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti dan pengembang produk untuk membantu mereka dalam proses registrasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
- Kunjungan dan Asistensi Lapangan: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, memantau progres penelitian, dan memberikan masukan yang konstruktif.

- e. Kolaborasi dengan Lembaga Riset dan Industri: Menjalin kerjasama dengan lembaga riset dan industri untuk mendukung pengembangan dan hilirisasi inovasi obat bahan alam.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Produk: Dengan bimbingan dan pengawasan yang intensif, kualitas produk obat bahan alam yang dihasilkan meningkat, memenuhi standar keamanan dan efektivitas.
- b. Percepatan Proses Registrasi: Pendampingan yang diberikan oleh BPOM dapat mempercepat proses registrasi, sehingga inovasi produk dapat lebih cepat masuk ke pasar.
- c. Dukungan untuk Peneliti dan Industri: Dukungan yang diberikan kepada peneliti dan industri membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan produk, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas mereka.

Realisasi kinerja sebesar 90,29% pada IKSP 15 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100,22%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Deputy II BPOM dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar. Dengan terus meningkatkan upaya dalam pendampingan dan pengawasan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa inovasi obat bahan alam yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi.

8. IKSP 16: Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

Deputy II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat tradisional melalui program sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap. IKSP 16 mengukur persentase UMKM obat tradisional yang berhasil menerima sertifikat CPOTB, yang menjadi salah satu indikator kinerja strategis utama bagi Deputy II BPOM. Sertifikasi CPOTB adalah standar yang memastikan bahwa produk obat tradisional diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat. Upaya ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional.

Tabel 16: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 16 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	18	100	20,16	112,00	20,16

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 18% untuk target Triwulan II dan 100% untuk target Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 16, yaitu Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 20,16% dengan capaian kinerja sebesar 112,00% untuk Triwulan II dan 20,16% untuk tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan pada Triwulan II, namun memerlukan upaya yang kuat agar target tahun 2024 dapat terpenuhi. Ini merupakan indikasi positif bahwa upaya pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar CPOTB berjalan efektif.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian ini berhasil dicapai, antara lain:

1. **Pelatihan dan Workshop** Deputi II BPOM secara aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk UMKM di bidang obat tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku usaha mengenai standar CPOTB, termasuk tata cara produksi yang baik dan benar. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui KIE dalam rangka peningkatan citra jamu.
2. **Pendampingan Teknis** Tim teknis Deputi II BPOM memberikan pendampingan intensif kepada UMKM dalam proses penerapan CPOTB. Pendampingan ini mencakup konsultasi teknis, kunjungan lapangan, dan penilaian kesiapan sarana produksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan perluasan pendampingan UMKM melalui fasilitator.
3. **Fasilitasi Sertifikasi** Deputi II BPOM memfasilitasi proses sertifikasi CPOTB untuk UMKM dengan mempermudah prosedur administrasi dan memberikan dukungan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Hal ini termasuk bantuan dalam penyusunan dokumen dan persiapan audit.
4. **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan** Deputi II BPOM menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat program pembinaan.

Kolaborasi ini membantu dalam penyebaran informasi dan penyediaan sumber daya tambahan bagi UMKM. Kegiatan yang dilakukan antara lain Pemberdayaan Orang Tua Angkat.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar CPOTB, beberapa manfaat penting yang didapat, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Produk** Dengan mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi CPOTB, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk obat tradisional yang mereka hasilkan. Produk yang berkualitas tinggi tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. **Daya Saing yang Lebih Tinggi** Sertifikasi CPOTB memberikan nilai tambah bagi produk UMKM, sehingga lebih kompetitif di pasar. Produk yang bersertifikat lebih mudah diterima di pasar domestik dan internasional, membuka peluang ekspor yang lebih luas.
3. **Kepercayaan Konsumen** Konsumen lebih cenderung memilih produk yang telah mendapatkan sertifikasi CPOTB karena dianggap lebih aman dan bermutu. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM.
4. **Kepatuhan terhadap Regulasi** Melalui program pembinaan, UMKM menjadi lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi. Kepatuhan ini juga memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. **Pengembangan Kapasitas UMKM** Pendampingan dan pelatihan yang diberikan tidak hanya membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. UMKM yang berkembang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Realisasi kinerja sebesar 20,16% pada IKSP 16 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Triwulan II. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, serta komitmen Deputi II BPOM dalam mendukung pengembangan UMKM di bidang obat tradisional. Melalui upaya-upaya seperti pelatihan, pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Deputi II BPOM mampu meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan

memastikan produk obat tradisional yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan

9. IKSP 17: Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki komitmen kuat dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kosmetik melalui program sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). IKSP 17 mengukur persentase UMKM kosmetik yang berhasil menerima sertifikat CPKB, yang merupakan salah satu indikator kinerja strategis penting bagi Deputi II BPOM. Sertifikasi CPKB merupakan standar yang memastikan bahwa produk kosmetik diproduksi dengan cara yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Upaya ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional.

Tabel 17: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 17 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	18	100	20,30	112,78	20,30

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 18% untuk target Triwulan II dan 100% untuk target Tahunan 2024, pada indikator kinerja IKSP 17, yaitu Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 20,30% dengan capaian kinerja sebesar 112,78% untuk Triwulan II dan 20,30% untuk tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan pada Triwulan II, namun memerlukan upaya yang kuat agar target tahun 2024 dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini antara lain:

1. Program Pelatihan dan Workshop

Deputi II BPOM secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk pelaku UMKM di bidang kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

pengetahuan dan keterampilan mengenai standar CPKB, termasuk proses produksi, manajemen kualitas, dan keselamatan produk, melalui kegiatan Peningkatan kapasitas UMKM Kosmetik menuju kemandirian berusaha.

2. Pendampingan Teknis Intensif

Deputi II BPOM memberikan pendampingan teknis secara intensif kepada UMKM dalam menerapkan standar CPKB. Ini mencakup konsultasi, kunjungan lapangan, dan bantuan dalam menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Intensifikasi pendampingan start up dan UMKM oleh Fasilitator UPT dan Pusat.

3. Fasilitasi Proses Sertifikasi

Deputi II BPOM memfasilitasi UMKM dalam proses sertifikasi CPKB dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan memberikan dukungan teknis. Ini termasuk bantuan dalam mempersiapkan audit sertifikasi dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Deputi II BPOM bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat program pembinaan. Kolaborasi ini membantu dalam menyediakan sumber daya tambahan dan memperluas jangkauan program pembinaan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melakukan pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik, beberapa manfaat penting yang didapat, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Produk Kosmetik

Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, UMKM di bidang kosmetik dapat meningkatkan kualitas produk mereka. Sertifikasi CPKB memastikan bahwa produk kosmetik yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Daya Saing yang Lebih Tinggi

Sertifikasi CPKB memberikan nilai tambah bagi produk kosmetik UMKM, membuatnya lebih kompetitif di pasar. Produk bersertifikat lebih mudah diterima oleh konsumen dan memiliki peluang lebih besar untuk diekspor ke pasar internasional.

3. Kepercayaan Konsumen

Produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi CPKB lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap lebih aman dan bermutu. Hal ini meningkatkan

kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Program pembinaan membantu UMKM memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi. Kepatuhan terhadap standar CPKB juga memastikan bahwa proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Pengembangan Kapasitas UMKM

Pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Deputy II BPOM tidak hanya membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. UMKM yang berkembang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Realisasi kinerja sebesar 20,30% pada IKSP 17 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Triwulan II. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, serta komitmen Deputy II BPOM dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor kosmetik. Melalui upaya-upaya seperti pelatihan, pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Deputy II BPOM mampu meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memastikan produk kosmetik yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

10. IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tata kelola data dan informasi di lingkup Deputy II BPOM. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi memberikan gambaran tentang sejauh mana Deputy II BPOM telah mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan data dan informasi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data secara efektif dan efisien. Tata kelola data dan informasi yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan pengawasan yang efektif.

Tabel 18: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 22 Triwulan II tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 2	2024		TW 2	2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	100	100

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 3 untuk target Triwulan II dan target Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 22, yaitu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3, dengan capaian kinerja sebesar 100% baik untuk capaian di Triwulan II maupun di Tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan.

Indikator ini mengukur efektivitas Deputy II BPOM dalam mengelola data dan informasi yang relevan dengan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengelolaan data yang baik mencakup pemanfaatan *email corporate*, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Capaian ini didapat dari rata-rata capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di 5 unit kerja di Deputy II BPOM, dimana seluruh unit kerja telah mendapatkan nilai 3,0 untuk pencapaian kinerja ini.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputy II BPOM, antara lain:

- Pemanfaatan sarana *email corporate* oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, dan pemanfaatan *Dashboard* BoC oleh pimpinan unit kerja
- Penerapan Sistem Manajemen Informasi: Implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, terstruktur, dan mudah diakses.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan bagi staf terkait pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi yang ada.

- d. Penggunaan Teknologi Canggih: Memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengelolaan data, seperti database terstruktur dan sistem penyimpanan berbasis cloud, untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data.
- e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan data dan informasi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- f. Pengadaan infrastruktur teknologi informasi: Melakukan pengadaan Alat Pengolah Data dalam rangka memfasilitasi pegawai untuk melakukan pekerjaan pengawasan baik pre maupun post market control.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting:

- a. Pengambilan Keputusan yang Tepat: Data yang dikelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, mendukung strategi pengawasan yang lebih efektif.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan data yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas pengawasan, memperkuat kepercayaan publik terhadap BPOM.
- c. Efisiensi Operasional: Sistem manajemen informasi yang efisien meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan staf untuk mengakses data dengan cepat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengolahan data.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien. Dengan terus meningkatkan sistem dan proses pengelolaan data, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa pengambilan keputusan dan aktivitas pengawasan didukung oleh data yang akurat dan up-to-date.

3.2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos				
2	Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat 2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. 3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024, sudah disampaikan melalui grup Whatsapp evaluator penandaan OTSK per bulan Juni 2024 serta telah disampaikan pada saat Bimtek Iklan dan Penandaan bagi petugas UPT BPOM di Aceh (BBPOM Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Aceh Selatan) pada tanggal 3 Juni 2024 2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2 2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan	bulan Juli - Agustus 2024
3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun tidak ada kendala	Sosialisasi untuk pelaksanaan IKPU Tahun 22024 yang dilaksanakan 23 Januari 2024	IKPU tahun 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Probability Sampling yang telah disusun tahun lalu	Jadwal pelaksanaan akan diinfokan selanjutnya oleh PUSAKOM

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala			
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala	Sosialisasi Pedoman Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) Tahun 2024 dilaksanakan 23 Februari 2024	Pelaksanaan survei pada tiap kegiatan Pendampingan, Bimtek Sosialisasi, desk.	Setiap Bulan
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	1. Selain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan responden pengguna layanan, terdapat beberapa survei lain dengan menyasar pengguna layanan sebagai responden. Selain itu banyak pengguna layanan Ditwas OTSK juga merupakan pengguna layanan unit pelayanan publik yang lain sehingga pengguna layanan berkali-kali diminta mengisi survei. Hal ini berpotensi menimbulkan bias (kesalahan pemilihan layanan publik dan kekeliruan dalam menilai unit pelayanan) karena pengguna layanan berkali-kali mengisi kuesioner untuk berbagai survei dan unit pelayanan publik. 2. Dikarenakan permasalahan kejadian tidak diinginkan berupa gangguan akses tautan kuesioner SKM, pelaksanaan SKM diperpanjang hingga 12 Juli 2024, sesuai surat Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi nomor B-OT.03.04.22.07.24.137 tanggal 5 Juli 2024.		1. Pelaksanaan SKM pada April s.d 12 Juli 2024 2. Penyusunan laporan SKM	TW IV
8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun			
9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat 2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan. 3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.3 85 tanggal 28 Mei 2024, sudah disampaikan	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2	bulan Juli - Agustus 2024

No					
Indikator		Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
			melalui grup Whatsapp evaluator penandaan OTSK per bulan Juni 2024 serta telah disampaikan pada saat Bimtek Iklan dan Penandaan bagi petugas UPT BPOM di Aceh (BBPOM Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Aceh Selatan) pada tanggal 3 Juni 2024 2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024	2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan	
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	PPMSE (platform dan penjual) belum sepenuhnya memahami ketentuan berkaitan dengan kewajiban pengisian NIE OT dan SK sesuai Permendag 31 tahun 2023	1. Rapat Koordinasi tim Asistensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tanggal 14 Mei 2024 2. Sosialisasi kepada UPT BPOM untuk dapat mengawasi implementasi kewajiban pengisian NIE oleh seller sesuai target platformnya (implementasi INTERAKSI) tanggal 23 Mei 2024 3. Forum Diskusi MEkanisme Penjualan Langsung di Kementerian Perdagangan tanggal 28 Mei 2024	Sosialisasi kepada PPMSE dan seller akun non official untuk mengisi informasi NIE dengan benar di field pengisian NIE yang disediakan oleh platform	TW 3
11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	Tidak ada kendala, realisasi melebihi target	Terdapat 3 lintas sektor yang bersinergi dalam pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat 1. Kwarda Pramuka 2. YPI 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi		

No					
Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut			
		Selesai	Rencana Aksi	Timeline	
12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	Penilaian oleh HUKOR	Selama pelaksanaan KIE pada bulan Maret, Data Indeks Efektivitas KIE hasil tarikan Biro Hukum dan Organisasi pada bulan juni didapatkan indeks sebesar 98,71	Monitoring pelaksanaan KIE secara intensif	Setiap Bulan
13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	1. Dalam 1 tahun terdapat beberapa kali penilaian terhadap unit pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi/K/L yang berbeda-beda menggunakan tools yang berbeda-beda dan bahkan juga menggunakan survei kepada pengguna layanan sehingga pelaksanaan menjadi tidak efisien dan dapat menimbulkan bias terhadap hasil penilaian 2. Terdapat kegiatan dan isu dengan tingkat urgensi yang lebih tinggi untuk segera dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pelatihan petugas yanblik belum dapat dilaksanakan	Persiapan pelaksanaan penilaian PEKPPP melalui pengisian lembar penilaian di evortala.pom.go.id dan mengunggah data dukung penyelenggaraan pelayanan publik	1. Pelatihan petugas yanblik 2. Wawancara dan verifikasi pengisian lembar penilaian PEKPPP beserta data dukungnya yang akan dilaksanakan antara 26 Juni s/d 10 Juli 2024 3. Menindaklanjuti hasil wawancara dan verifikasi lembar penilaian PEKPPP	TW III
14	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	Implementasi pengisian Nomor Izin Edar produk belum sepenuhnya dilakukan oleh seller marketplace	1. Permintaan Informasi data toko/ Seller yang menjual produk OBA dan SK di marketplace kepada Idea dan marketplace 2. Pembahasan konsep materi edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan awareness seller terkait pemenuhan legalitas produk OBA dan SK di platform penjualan marketplace	Pembuatan dan Penayangan Video Edukasi terkait program INTERAKSI dan Pengisian Legalitas / NIE produk oleh seller marketplace	TW 3

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	Tidak ada kendala sd Bulan Februari		Akan dilaksanakan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA kepada peneliti dan pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta telah direncanakan kegiatan pendampingan bersama lembaga pendanaan penelitian untuk kemudahan pengembangan obat bahan alam	TW II
16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap		Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM	Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM OT	TW2-4
17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB		Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM	Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM Kos	TW2-4
18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Pelaksanaan penilaian telah selesai dilaksanakan	1. selesai pengisian LKE ZI pada tanggal 2 April 2. telah dilaksanakan jadwal pra Desk WBBM/WBK		
19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		1, benchmark ke P3OMN 2, Telah dibangun goolesite kedeputian 3, benchmark ke Surabaya	1, Patuh pada pedoman penyelenggaraan SAKIP yang di atur pada Keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan no 311 tahun 2023	April
20	Nilai Pengelolaan kearsipan		Tim pengelola arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan	Pelaksanaan diklat bagi tim pengelola kearsipan	19-22 Agust us 2024
21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Penilaian akhir tahun			

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		dengan pelaksanaan rencana Aksi sehingga capaian indeks sd bulan Maret indeks sebesar 3	1, Melaksanakan monitoring pemanfaatan email corporate 2, Verifikasi data Pada BCC 3, Login/pemanfaat data oleh Pimpinan pada aplikasi BCC	Setip Bulan
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		Telah dilaksanakan revisi dipa pemutakhiran data RPD pada tanggal 27 Maret	1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja 2. Melakukan pemutakhiran RPD pada Dipa halaman III	Setiap Bulan
24	Nilai Kualitas pengelolaan barang dan jasa	Tidak ada kendala			
25	Nilai Pengelolaan barang milik negara			Penyampaian laporan BMN h-3 sebelum deadline pelaporan	
26	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tidak ada kendala			

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Continuous Improvement, Deputy bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diketahui terdapat 4 Indikator yang belum mencapai target dari 22 indikator kinerja ada. Indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut (1).Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat, (2). Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang OT, SK dan Kos, (3). Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan (4). Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos. Atas hasil pencapaian kinerja tersebut maka telah dilakukan evaluasi dengan melakukan analisi kegagalan serta merencanakan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk dapat meningkatkan pencapaian hasil kinerja tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab 3.1 tentang capaian Kinerja dan sub bab 3.2 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dalam upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun ini.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada Triwulan II tahun 2024, Deputi II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000. Hingga akhir periode ini, realisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 23.222.966.347, setara dengan 43,33%. Meskipun penggunaan anggaran ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.868.172.000, yang mempengaruhi fleksibilitas penggunaan dana secara keseluruhan.

Blokir anggaran sebesar Rp. 1.868.172.000 mempengaruhi kemampuan Deputi II BPOM untuk sepenuhnya memanfaatkan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Blokir ini mungkin disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun terdapat blokir anggaran, Deputi II BPOM tetap berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia guna mencapai target-target yang telah ditetapkan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala anggaran dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Realisasi anggaran sebesar 23.222.966.347 mencakup berbagai kegiatan penyusunan regulasi, pengawasan pre dan post market, edukasi, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berikut beberapa alokasi utama dari realisasi anggaran ini:

1. Penyusunan regulasi, sebesar Rp. 6.610.155.000,-
2. Pengawasan pre market melalui evaluasi sebelum beredar, sebesar Rp. 10.897.024.000
3. Pengawasan post market di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan sebesar Rp. 11.195.244.000
4. Pengawasan post market di bidang kosmetik sebesar Rp. 9.611.088.000
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sebesar Rp. 4.336.030.000
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sebesar Rp. 10.951.542.000

Dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, Deputi II BPOM senantiasa mengukur efisiensi kerja dengan membandingkan antara output berupa capaian kinerja dengan input berupa anggaran yang digunakan. Pada Triwulan II tahun 2024, Deputi II BPOM telah meraih capaian kinerja sebesar 100,03% dengan menggunakan anggaran sebesar 43,33% dari total alokasi anggaran tahunan. Anggaran ini mencakup berbagai biaya operasional, program pengawasan, pelatihan, serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menunjukkan efektifitasnya dalam penggunaan anggaran untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

Rincian realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 19: Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	4,465,476,000	1,734,150,438	38.83%
IKSP 01	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,843,792,000	960,895,319	33.79%
IKSP 02	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	1,621,684,000	773,255,119	47.68%
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,843,782,000	1,097,225,558	28.55%
IKSP 03	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,302,921,000	441,001,951	33.85%
IKSP 04	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,540,861,000	656,223,607	25.83%
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,095,475,000	1,098,888,341	35.50%
IKSP 05	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	860,475,000	250,220,364	29.08%
IKSP 06	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,102,679,000	563,437,365	51.10%
IKSP 07	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	1,132,321,000	285,230,612	25.19%
SP 04	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,934,450,000	1,655,995,500	42.09%
IKSP 08	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,934,450,000	1,655,995,500	42.09%
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	22,117,311,000	10,347,546,805	46.78%
IKSP 09	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	5,296,116,000	1,680,264,166	31.73%
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1,694,455,000	847,408,448	50.01%

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,616,396,000	409,483,263	25.33%
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,062,576,000	4,505,017,513	88.99%
IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,386,578,000	824,411,842	24.34%
IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	5,061,190,000	2,080,961,573	41.12%
SP 06	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	5,228,089,000	2,181,581,706	41.73%
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	426,196,000	161,742,000	37.95%
IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	2,786,970,000	669,653,549	24.03%
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	2,014,923,000	1,350,186,157	67.01%
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	3,686,911,000	1,707,302,478	46.31%
IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,407,496,000	1,604,959,478	47.10%
IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	279,415,000	102,343,000	36.63%
IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan			
SP 08	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	1,403,237,000	778,933,970	55.51%
IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,403,237,000	778,933,970	55.51%
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,465,323,000	1,778,804,106	51.33%
IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,465,323,000	1,778,804,106	51.33%
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	2,361,029,000	842,537,445	35.69%
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,361,029,000	842,537,445	35.69%

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			
IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			
IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri			
		53,601,083,000	23,222,966,347	43.33%

Rincian realisasi anggaran per kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 20: Realisasi Anggaran Per kegiatan

SK / IKSK / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
SP 01 Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	4,465,476,000	1,734,150,438	38.83%
IKSP 01 Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,843,792,000	960,895,319	33.79%
Forum Komunikasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik	94,059,000	94,059,000	100.00%
Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi	381,829,000	23,110,000	6.05%
Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal	116,210,000	70,937,000	61.04%
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	341,620,000	225,467,451	66.00%
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan TMS (PNBP)	149,450,000	12,150,000	8.13%
Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	413,294,000	218,786,869	52.94%
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	199,360,000	33,530,000	16.82%
Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik	168,155,000	29,280,000	17.41%
Persiapan Assessment PICs	151,770,000	65,764,000	43.33%
Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	322,550,000	22,967,000	7.12%
Program Intensitas Pengawasan dan Penindakan Penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Hulu Hilir)	340,350,000	-	0.00%

SK / IKSK / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik	165,145,000	164,843,999	99.82%
IKSP 02 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	1,621,684,000	773,255,119	47.68%
Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas	3,700,000	-	0.00%
Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik	81,715,000	-	0.00%
Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi	166,190,000	-	0.00%
Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	222,908,000	156,214,794	70.08%
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	123,970,000	92,375,028	74.51%
Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	180,272,000	159,683,500	88.58%
Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika	2,332,000	1,296,000	55.57%
Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder	42,110,000	1,000,000	2.37%
Pendampingan serta Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk	51,210,000	51,210,000	100.00%
Peningkatan Kompetensi Petugas terkait Tindak Lanjut dan Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu OBA, OK, SK	124,750,000	122,310,000	98.04%
Percepatan Maturitas IOT untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Melalui Implementasi CPOTB	186,735,000	54,298,039	29.08%
Rapat Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	59,240,000	-	0.00%
Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Tradisional	241,952,000	115,460,000	47.72%
Rapat Koordinasi dan Penilaian Dokumen Registrasi OT dan SK bersama lintas sektor dan Tim Ahli dalam rangka Percepatan Izin Edar	31,450,000	-	0.00%
Risk Analisis Data Produk Kosmetik	37,600,000	4,668,000	12.41%
Sampling dan pengujian kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi merek	65,550,000	14,739,758	22.49%
SP 02 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,843,782,000	1,097,225,558	28.55%
IKSP 03 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,302,921,000	441,001,951	33.85%
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha (blokir)	378,285,000	-	0.00%

SK / IKSK / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	334,150,000	306,040,000	91.59%
Peningkatan Kepatuhan UMKM Dalam Memenuhi Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten	283,241,000	131,541,951	46.44%
Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	255,070,000	3,420,000	1.34%
Revitalisasi Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Sampling Kosmetik Rutin UPT BPOM	52,175,000	-	0.00%
IKSP 04 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,540,861,000	656,223,607	25.83%
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	357,674,000	-	0.00%
Pembentukan dan Pemberdayaan Penyuluh/Kader dalam rangka BPOM Goes to Community	1,129,324,000	571,744,897	50.63%
Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	287,395,000	14,227,000	4.95%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	414,452,000	68,711,710	16.58%
Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi OT dan SK melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait	313,280,000	1,540,000	0.49%
Survei Kepuasan Pelanggan	38,736,000	-	0.00%
SP 03 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,095,475,000	1,098,888,341	35.50%
IKSP 05 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	860,475,000	250,220,364	29.08%
Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT	145,600,000	-	0.00%
Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	68,290,000	-	0.00%
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi CPOTB	221,700,000	41,330,000	18.64%
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB	166,685,000	32,650,000	19.59%
Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	258,200,000	176,240,364	68.26%
IKSP 06 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,102,679,000	563,437,365	51.10%

SK / IKSK / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online	348,687,000	178,510,950	51.20%
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	222,265,000	11,224,200	5.05%
Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan SuplemenKesehatan	205,672,000	205,096,015	99.72%
Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang	141,710,000	47,335,200	33.40%
Workshop perkuatan pengawasan kosmetik bagi petugas	184,345,000	121,271,000	65.78%
IKSP 07 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,132,321,000	285,230,612	25.19%
Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	258,320,000	89,479,000	34.64%
Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	141,515,000	98,307,000	69.47%
Peningkatan Kualitas Sarana Layanan Publik	190,074,000	-	0.00%
Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	213,172,000	55,483,000	26.03%
Workshop Pelayanan Prima (Dit. PMPU)	329,240,000	41,961,612	12.74%
SP 04 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,934,450,000	1,655,995,500	42.09%
IKSP 08 Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,934,450,000	1,655,995,500	42.09%
Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	65,680,000	65,680,000	100.00%
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional	271,454,000	44,677,000	16.46%
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Kosmetika	109,879,000	100,197,808	91.19%
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	310,204,000	90,909,000	29.31%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor (Dit. Standar)	639,775,000	329,394,652	51.49%
Review dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional	675,000,000	253,096,060	37.50%
Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Kosmetika	794,189,000	295,088,400	37.16%
Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Suplemen Kesehatan	529,300,000	219,566,380	41.48%

SK / IKS / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Sosialisasi Regulasi di Bidang Kosmetik	222,341,000	66,501,200	29.91%
Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional	125,928,000	124,383,800	98.77%
Sosialisasi Regulasi di Bidang Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	190,700,000	66,501,200	34.87%
SP 05 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	22,117,311,000	10,347,546,805	46.78%
IKSP 09 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	5,296,116,000	1,680,264,166	31.73%
Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	142,672,000	14,400,000	10.09%
Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha	468,197,000	55,130,000	11.77%
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	3,838,000	-	0.00%
Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi	133,772,000	-	0.00%
Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	613,750,000	234,917,519	38.28%
Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)	701,545,000	90,912,320	12.96%
Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	89,445,000	50,850,800	56.85%
Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	263,188,000	131,492,640	49.96%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik	89,758,000	-	0.00%
Kunjungan Kerja dalam Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	272,385,000	-	0.00%
Pembahasan Percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid 19	422,825,000	-	0.00%
Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik	173,530,000	126,614,420	72.96%
Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik	215,360,000	78,735,747	36.56%
Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia	90,360,000	33,763,337	37.37%
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha OT dan SK dalam Menindaklanjuti Temuan Penandaan TMK	378,320,000	4,050,000	1.07%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	383,893,000	221,169,583	57.61%

SK / IKS / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	288,618,000	220,754,800	76.49%
Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi	43,420,000	-	0.00%
Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	521,240,000	417,473,000	80.09%
IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1,694,455,000	847,408,448	50.01%
Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II	74,884,000	75,484,000	100.80%
Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	270,520,000	74,900,447	27.69%
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	1,017,697,000	365,671,801	35.93%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor di Bidang Pengawasan OT dan SK	331,354,000	331,352,200	100.00%
IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,616,396,000	409,483,263	25.33%
Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus	750,941,000	133,521,145	17.78%
Sinergisitas Bersama Lintas Sektor dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OT, SK dan kosmetika	819,735,000	246,573,678	30.08%
Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism	45,720,000	29,388,440	64.28%
IKSP 12 Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,062,576,000	4,505,017,513	88.99%
KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat	379,880,000	379,880,000	100.00%
KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	1,400,298,000	1,173,730,000	83.82%
KIE oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik	874,700,000	864,459,500	98.83%
KIE oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1,187,110,000	1,184,732,474	99.80%
KIE oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	494,042,000	494,040,509	100.00%
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	726,546,000	408,175,030	56.18%

SK / IKS / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
IKSP 13 Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,386,578,000	824,411,842	24.34%
Agent Of Change Direktorat Pengawasan Kosmetik	120,000,000	2,092,500	1.74%
Akselerasi penerapan CPOTB bagi UMKM melalui pemutakhiran database dan implementasi hasil mapping dan clustering	441,700,000	103,980,580	23.54%
Bimbingan Teknis Kepada UMKM OBA dalam Pelaksanaan Penarikan Kembali Produk TMS	238,068,000	31,406,140	13.19%
Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	50,340,000	-	0.00%
Kegiatan Tim Media Sosial	60,000,000	8,284,001	13.81%
Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	791,617,000	334,327,797	42.23%
Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	778,199,000	136,110,800	17.49%
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	203,360,000	52,585,000	25.86%
Pemenuhan Keperluan Perkantoran	256,778,000	92,660,724	36.09%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	381,295,000	28,688,300	7.52%
Training Awareness Risk Management	17,521,000	11,371,000	64.90%
Workshop Uji Pratinak/Klinik	47,700,000	22,905,000	48.02%
IKSP 14 Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	5,061,190,000	2,080,961,573	41.12%
Clustering Notifikasi Kosmetik	24,750,000	-	0.00%
Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	48,680,000	6,060,000	12.45%
Coaching clinic DIP	176,744,000	85,907,289	48.61%
Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	111,442,000	-	0.00%
Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik	118,720,000	22,521,690	18.97%
Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	180,665,000	300,000	0.17%
Evaluasi Hasil Penilaian DIP	126,422,000	42,276,000	33.44%
Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	219,218,000	75,335,000	34.37%
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Tradisional	294,504,000	270,200,100	91.75%
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan	309,163,000	262,587,800	84.94%
One Stop Service Layanan Terpadu Registrasi OT, SK dan Notifikasi Kosmetik	219,155,000	198,825,800	90.72%

SK / IKS / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	155,264,000	24,060,000	15.50%
Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	405,172,000	173,945,996	42.93%
Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap	294,230,000	900,000	0.31%
Penilaian DIP	178,226,000	51,470,300	28.88%
Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	29,461,000	-	0.00%
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	405,604,000	265,955,158	65.57%
Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	289,747,000	-	0.00%
Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang Obat Tradisional dalam Rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB	118,150,000	-	0.00%
Peningkatan Kompetensi Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dalam rangka Pemenuhan Dossier Registrasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	265,110,000	88,053,000	33.21%
Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	116,580,000	-	0.00%
Perluasan Peran UPT Badan POM dan Dukungan Asosiasi Pelaku Usaha	271,901,000	271,901,000	100.00%
Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	119,700,000	66,061,000	55.19%
Program Kemandirian Bahan Baku Bahan Alam Untuk Obat Bahan Alam	231,830,000	60,710,000	26.19%
Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan	198,440,000	101,012,500	50.90%
Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	23,342,000	-	0.00%
Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	77,050,000	-	0.00%
Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	51,920,000	12,878,940	24.81%
SP 06 Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	5,228,089,000	2,181,581,706	41.73%
IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	426,196,000	161,742,000	37.95%
Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	426,196,000	161,742,000	37.95%
IKSP 16 Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	2,786,970,000	669,653,549	24.03%
KIE dalam rangka peningkatan citra jamu	1,518,135,000	21,987,014	1.45%

SK / IKS / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	4,760,000	4,760,000	100.00%
Pengembangan Bahan Obat Tradisional untuk mendukung daya saing UMKM Obat Tradisional	161,960,000	123,684,650	76.37%
Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	66,475,000	12,540,000	18.86%
Peningkatan Kapasitas Fasilitator PMPU Obat Tradisional	-	-	#DIV/0!
Perluasan Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	1,035,640,000	506,681,885	48.92%
IKSP 17 Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	2,014,923,000	1,350,186,157	67.01%
Expo UMKM Kosmetik Indonesia	818,360,000	642,092,700	78.46%
Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kos oleh Fasilitator UPT dan Pusat	352,561,000	176,265,852	50.00%
Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam Mendukung UMKM Kosmetik Berdaya Saing	187,435,000	34,977,500	18.66%
Peningkatan Kapasitas UMKM Kosmetik Menuju Kemandirian Berusaha	180,683,000	91,305,105	50.53%
Peningkatan Kompetensi Fasilitator UMKM Kos UPT dan Pusat	475,884,000	405,545,000	85.22%
SP 07 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	3,686,911,000	1,707,302,478	46.31%
IKSP 18 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,407,496,000	1,604,959,478	47.10%
Capacity Building Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	216,372,000	227,801,000	105.28%
Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	458,914,000	418,083,000	91.10%
Halal Bihalal Kedeputian II	7,130,000	7,130,000	100.00%
Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	138,290,000	138,290,000	100.00%
Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	23,280,000	11,427,000	49.09%
Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	175,940,000	102,149,000	58.06%
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Manajemen Risiko	203,750,000	25,355,000	12.44%
Penataan Arsip dan BMN di Direktorat PMPU OTSKK	107,122,000	-	0.00%
Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	26,550,000	8,553,500	32.22%
Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK	44,064,000	4,851,000	11.01%
Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi	230,847,000	90,847,000	39.35%
Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	64,452,000	-	0.00%

SK / IKSK / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1,009,598,000	322,071,978	31.90%
Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	40,080,000	9,356,000	23.34%
Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	15,636,000	5,000,000	31.98%
Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	5,541,000	5,075,000	91.59%
Perkuatan Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	289,600,000	5,340,000	1.84%
Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	144,000,000	144,000,000	100.00%
Workshop Pelayanan Prima	206,330,000	79,630,000	38.59%
IKSP 19 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	279,415,000	102,343,000	36.63%
Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	155,799,000	59,074,900	37.92%
Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	123,616,000	43,268,100	35.00%
SP 08 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	1,403,237,000	778,933,970	55.51%
IKSP 20 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,403,237,000	778,933,970	55.51%
Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	272,648,000	216,860,500	79.54%
Evaluasi Program Kerja	418,560,000	201,239,070	48.08%
Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik	127,500,000	103,056,000	80.83%
Penatalaksanaan Data Arsip	182,042,000	32,101,400	17.63%
Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	92,180,000	-	0.00%
Peningkatan Kompetensi Fungsional dan Non Fungsional Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	26,348,000	1,848,000	7.01%
Peningkatan Kompetensi Pegawai	283,959,000	223,829,000	78.82%
SP 09 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,465,323,000	1,778,804,106	51.33%
IKSP 21 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,465,323,000	1,778,804,106	51.33%
E-Rapor Industri Kosmetik	275,514,000	4,545,000	1.65%
Honorarium Pengelola Keuangan	4,320,000	1,800,000	41.67%
Honorarium PPNPN	199,056,000	91,872,000	46.15%
Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	257,505,000	108,773,973	42.24%

SK / IKS / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Operasional pengelolaan kegiatan pada satker ke deputian 2	31,400,000	3,570,000	11.37%
Pembekalan Evaluator Kosmetik	190,803,000	65,175,000	34.16%
Pembekalan Evaluator OT dan SK Tematik	189,108,000	119,042,500	62.95%
Pembekalan Staf Untuk Peningkatan Kompetensi Staf	60,860,000	29,648,500	48.72%
Pemeliharaan Kendaraan dan APD Direktorat Pengawasan OT dan SK	42,600,000	7,100,000	16.67%
Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	1,500,000,000	1,078,598,000	71.91%
Pengayaan Uji Pralini/Klinik	121,367,000	53,111,700	43.76%
Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik	356,306,000	215,567,433	60.50%
Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika	128,167,000	-	0.00%
Representasi Pada Sidang Tingkat TMHS	108,317,000	-	0.00%
SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	2,361,029,000	842,537,445	35.69%
IKSP 22 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,361,029,000	842,537,445	35.69%
Automatic Adjustment	775,021,000	-	0.00%
Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	8,080,000	2,020,000	25.00%
Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	5,328,000	1,332,000	25.00%
Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	66,352,000	30,624,000	46.15%
Honorarium Pengelola PNB Direktorat Pengawasan Kosmetik	6,768,000	-	0.00%
Koordinasi Laporan Penerimaan PNB	48,763,000	14,423,000	29.58%
Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	189,736,000	46,554,041	24.54%
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja (Dit. Registrasi)	8,484,000	2,424,000	28.57%
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja (Dit. Standar)	513,170,000	233,577,647	45.52%
Pembahasan Masalah Aktual	60,445,000	38,238,500	63.26%
Pemenuhan Keperluan perkantoran (Dit. Registrasi)	469,040,000	283,141,757	60.37%
Penataan dan Pengelolaan BMN	22,842,000	6,406,500	28.05%
Pengadaan Fasilitas Kantor	187,000,000	183,796,000	98.29%
Total	53,601,083,000	23,222,966,347	43.33%

Ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menggunakan anggarannya dengan efisien, sehingga mampu mencapai output yang tinggi. Pengukuran efisiensi ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Rincian perbandingan anggaran (input) dan

capaian kinerja (output) yang dihasilkan pada triwulan II adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 21 : Indeks Efisiensi Perbandingan antara capaian Kinerja (Output) yang dihasilkan dengan anggaran (input) yang digunakan

Kode	SP / IKSP	Output	Input	IE
	Deputi II BPOM	87.89	43.33	2.03
A	Stakeholder perspective	95.38	34.46	2.77
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	95.38	38.83	2.46
IKSP 01	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	33.79	-
IKSP 02	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95.38	47.68	2.00
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	28.55	-
IKSP 03	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	33.85	-
IKSP 04	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	25.83	-
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	35.50	-
IKSP 05	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	29.08	-
IKSP 06	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	51.10	-
IKSP 07	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	-	25.19	-
B	Internal Process Perspectife	68.28	45.35	1.51
SP 04	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	42.09	-
IKSP 08	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	42.09	-
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	89.67	46.78	1.92
IKSP 09	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.90	31.73	3.09
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	103.71	50.01	2.07
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	43.48	25.33	1.72
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.55	88.99	1.12
IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	24.34	-

Kode	SP / IKSP	Output	Input	IE
IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	103.71	41.12	2.52
SP 06	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	46.89	41.73	1.12
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	100.32	37.95	2.64
IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	20.16	24.03	0.84
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	20.30	67.01	0.30
C	Learnd & Growth Perspectife	100.00	46.79	2.14
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	-	46.31	-
IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	47.10	-
IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	36.63	-
IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-
SP 08	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	-	55.51	-
IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	55.51	-
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	51.33	1.95
IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	51.33	1.95
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	-	35.69	-
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	35.69	-
IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-
IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-
IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-



BADAN POM

BAB IV

PENUTUP

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024**

BAB IV PENUTUP

Pada Triwulan II tahun 2024, Deputy II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputy II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 100,03 masuk dalam predikat Istimewa. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 95,38 dengan predikat Baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 104,70 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Deputy II BPOM Pada Triwulan II tahun 2024 ini, terdapat 10 Indikator Kinerja yang bisa digunakan untuk pengukuran kinerja, dengan hasil 8 Indikator Kinerja mendapat kriteria memenuhi ekspektasi, dan 2 indikator kinerja mendapat kriteria belum memenuhi ekspektasi. Sementara 16 Indikator Kinerja lain belum dapat ditentukan keberhasilannya, karena pengukurannya tidak dapat dilakukan pada Triwulan ini.

Capaian Kinerja Utama:

Beberapa capaian kinerja utama yang telah dapat diukur kinerjanya adalah:

1. IKSP 2 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat: Meskipun sedikit di bawah target, dengan realisasi sebesar 92,52%, dan capaian kinerja 95,38%, Deputy II BPOM telah memastikan bahwa mayoritas produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu.
2. IKSP 9 Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan: Realisasi kinerja sebesar 90,56% dengan capaian kinerja 97,90%, walaupun masih dibawah target yang ditetapkan namun tetap menunjukkan efektivitas pengawasan dalam memastikan produk yang aman dan bermutu.
3. IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor: Realisasi kinerja sebesar 85,56% dengan capaian kinerja sebesar 103,71%, Deputy II BPOM telah berhasil memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor.

4. IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Realisasi kinerja sebesar 40% dengan capaian kinerja 100%, menunjukkan keberhasilan dalam menjalin sinergitas lintas sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.
5. IKSP 12 Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Realisasi kinerja sebesar 98,75% dengan capaian kinerja 100,05%, telah memastikan bahwa KIE yang dilaksanakan oleh Deputy II BPOM sudah cukup efektif.
6. IKSP 13 Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu: Realisasi kinerja sebesar 96,97% dengan capaian kinerja 103,71%, Deputy II BPOM telah menunjukkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu.
7. IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar: Realisasi kinerja sebesar 90,29% dengan capaian kinerja 100,20% menunjukkan keberhasilan dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar.
8. IKSP 16 Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap: Realisasi kinerja sebesar 20,16% dengan capaian kinerja 112,00% menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar CPOTB berjalan efektif.
9. IKSP 17 Persentase UMKM Kosmetik yang menerima Sertifikat CPKB: Realisasi kinerja sebesar 20,30% dengan capaian kinerja 112,78% menunjukkan menunjukkan keberhasilan Deputy II BPOM dalam pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik
10. IKSP 22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Dengan capaian kinerja 100%, Deputy II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien.

Realisasi Anggaran:

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.222.966.347 dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000 setara dengan 43,33%, Deputy II BPOM telah mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai target kinerja. Meskipun terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 1.868.172.000, namun upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada Triwulan II tahun 2024, Deputy II BPOM telah meraih capaian kinerja sebesar 87,89% dengan menggunakan anggaran sebesar 43,33% dari total alokasi anggaran tahunan.

Anggaran ini mencakup berbagai biaya operasional, program pengawasan, pelatihan, serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja. Ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah menggunakan anggarannya dengan efisien, sehingga mampu mencapai output yang tinggi. Pengukuran efisiensi ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Kesimpulan

Deputy II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program pengawasan pada Triwulan II tahun 2024. Capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, Deputy II BPOM tetap berhasil mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 100,03, yang masuk dalam predikat Istimewa. Beberapa indikator kinerja utama seperti persentase pelayanan publik yang diselesaikan tepat waktu dan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 103,71% dan 100,05%.

Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, Deputy II BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi.

Beberapa permasalahan / kendala dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan cukup besar, realisasinya sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti blokir anggaran dan kebutuhan operasional yang tinggi. Keterbatasan jumlah dan kapabilitas tenaga pengawas juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan kecepatan dalam menangani pelanggaran serta risiko kesehatan yang mungkin timbul.

Selain itu, Deputy II BPOM juga dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi produk ilegal dan tidak memenuhi standar yang masih banyak beredar di pasar. Produk-produk ini tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga merusak reputasi industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang seharusnya diatur dengan ketat. Deputy

II BPOM perlu memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan intensitas operasi penertiban produk ilegal. Permasalahan lainnya termasuk rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Upaya edukasi dan kampanye publik yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang ditetapkan.

Deputi II BPOM telah merancang beberapa strategi komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi anggaran. Deputi II BPOM berencana untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengawas untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam melakukan inspeksi dan pengawasan. Selain itu, pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta pemantauan ketat terhadap penggunaan anggaran, akan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan maksimal untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Strategi lainnya melibatkan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk meningkatkan intensitas operasi penertiban produk ilegal. Deputi II BPOM juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, seperti sistem informasi manajemen pengawasan dan aplikasi mobile untuk inspeksi lapangan. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, Deputi II BPOM akan memperkuat program edukasi dan kampanye publik melalui berbagai media, termasuk media sosial. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada konsumen untuk meningkatkan literasi tentang produk yang aman dan bermutu, tetapi juga kepada pelaku usaha untuk mendorong mereka mematuhi regulasi yang ada. Dengan penerapan strategi-strategi ini, Deputi II BPOM berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan produk yang beredar di pasar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan. Deputi II BPOM dapat meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan melalui sistem informasi manajemen dan aplikasi mobile. Selain itu, penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk operasi penertiban produk ilegal dan intensifikasi kampanye publik serta edukasi masyarakat melalui berbagai media akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen. Dengan langkah-langkah ini, Deputi II BPOM

diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar.



BADAN POM

LAMPIRAN

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024**

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 TAHUN 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 15 Juli 2023

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat	97
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	94.50

	kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.13
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.60
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.50
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82
		Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86

		Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.55
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	96.70
		Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	89
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.20
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.80
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	86.15

	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Kesehatan dan Kosmetik	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95.30

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

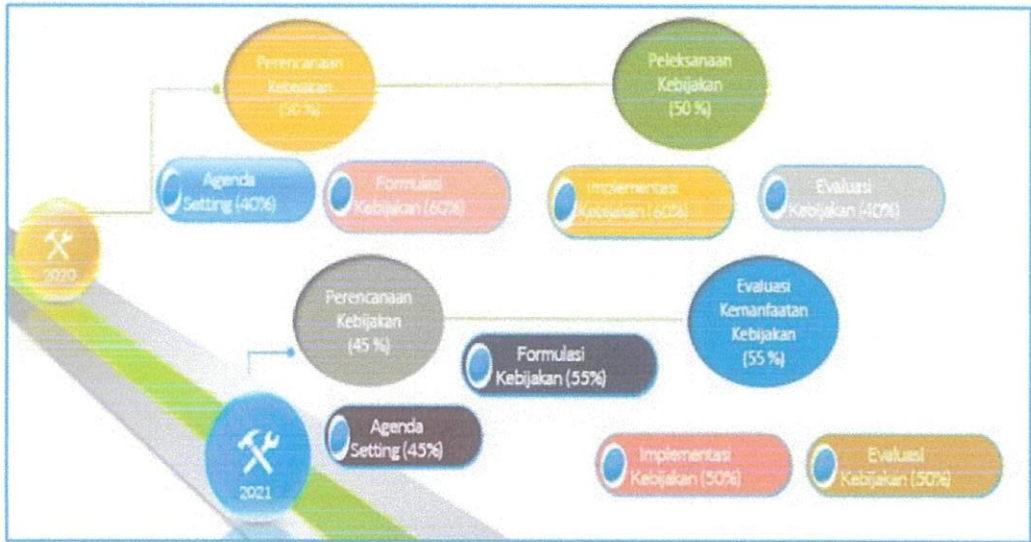
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM;
- Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
 1. Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



2. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member.
3. Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

- Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan tools baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00–90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.
- Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan tools baru oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi

Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan Kedeputin I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II).

- Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diperoleh pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan
1. Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	16,77	22,16	16,74	23,91	79,89
2. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	16,67	20,69	16,26	26,28	79,57

Hasil berdasarkan surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan	Nilai Instansi
3. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker	11,79	23,54	25,03	26,28	86,63	78,64
4. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	14,97	24,44	17,64	23,18	80,22	
5. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan	13,59	20,89	19,60	15,00	69,08	

Hasil berdasarkan Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM

- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.
- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.
- Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing2 kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
2. Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
3. Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal(sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimanl Sangat Baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Indikator indeks kualitas kebijakan terdapat perubahan pada:

1. Target Kinerja dan perhitunganya sebagai berikut:

DEPUTI II													
Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP II (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP II		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	16,77	16,67	16,72	83%	83%	83%	83%	16,75	16,8	16,81
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	22,16	20,69	21,43	87%	87%	87%	87%	21,46	21,5	21,53
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	16,74	16,26	16,50	60%	67%	74%	81%	18,43	20,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	23,91	26,28	25,10	91%	91%	91%	91%	25,07	25,0	25,03
	100		100			79,7					81,7	83,7	85,6

Perubahan target kinerja menjadi

Indikator	2023	2024
Indeks Kualitas Kebijakan	83,7	85,6

2. Perubahan Defenisi Operasional menjadi:
 - a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga.

- b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- c. Pemilihan kebijakan berdasarkan random sampling, dengan jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun
 - 2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$n = \sqrt{N+1}$$

n= jumlah sampel kebijakan yang dinilai

N=Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

- d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:
 - 1) Perencanaan Kebijakan (45%) yang dibentuk melalui tahapan Agenda Setting (45%) dan Formulasi Kebijakan (55%)
 - 2) Evaluasi Kemanfaatan Kebijaksanaan (55%) yang dibentuk melalui tahapan Implementasi Kebijakan (50%) dan Evaluasi Kebijakan (50%)
- e. Pengukuran IKK dilakukan 2 tahun sekali oleh tim pelaksana pengukuran kualitas kebijakan LAN dengan hasil berupa Berita Acara Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK
- f. Apabila terdapat kondisi tertentu yang terjadi diluar ketentuan pada poin e, antara lain:
 - 1) Untuk tahun dimana tidak dilakukan pengukuran oleh LAN
 - 2) Pada saat pengukuran, peraturan yang disampling tidak mewakili seluruh komoditi/kedeputian

Maka untuk kondisi tersebut akan dilakukan penilaian mandiri (self assessment) dengan menggunakan instrumen yang sama oleh tim BPOM yang kemudian dilakukan validasi oleh LAN dalam bentuk Surat Penyampaian Hasil IKK yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan

- 15 -

Analisis Kebijakan LAN. Hasil validasi tersebut, dapat digunakan sebagai realisasi tahunan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA
TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dan 2023 (ongoing):

	2022		2023 (on going)		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik	89,30	94,5	90,40	94,38	91,6
Dit. Was OT SK		91,9		94,37	
Dit. Was Kos		95,3		93,74	
Dit. Registrasi OT,SK Kos		94,2		94,2	
Dit. Standarisasi OT,SK Kos		94,3		95,37	
Dit. PMPU OT,SK dan Kos		96,8		94,24	

2. Tahun 2022 capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik sebesar 94,5 dan telah melampaui target akhir renstra.
3. Berdasarkan data tersebut, terdapat perubahan target tahun 2024 "Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik" dari 91,6% menjadi 94,5%

- 15 -

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Indriani'.

(Reri Indriani)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 December 2023

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	03 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas	84 Indeks
2.	08 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37 Indeks
3.	11 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5 %
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5 %
		03 - Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92 %
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.2 %
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.71 Indeks
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5 %
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90 %
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	100 %
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	100 %
5.	15 - Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89 Indeks
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat	97 %

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.8 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45 Indeks
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04 Indeks
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05 %
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02 Nilai
8.	18 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04 Indeks
9.	19 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3 Indeks
10.	20 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34 %
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81 Nilai
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 53,601,083,000 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,286,030,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	11,245,244,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	9,611,088,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,610,155,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	10,897,024,000

NO. KEGIATAN

ANGGARAN

6. DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos

10,951,542,000

Jakarta, 21 December 2023

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawasan
Obat dan Makanan



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS

[illegible]

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		oleh lintas sektor													
		03 - Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	92	1,696,563,000
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												99.2	4,006,320,000
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik									4.71	4.71	4.71	4.71	3,174,768,400
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3,481,950,200
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424,303,000
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2,238,090,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB					8	18	36	48	60	70	80	100	2,000,000,000
5.	15 - Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	2,976,899,000
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat			97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3,624,613,000
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												94.8	1,252,096,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80	1,144,190,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90.45	2,416,384,500
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat												92.04	2,070,109,600

[illegible]

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri												60	384,251,500
														Total	53,601,083,000

Jakarta, 21 Desember 2023

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Sasaran	Indikator		Target		Realisasi Bulan 06			Capaian Kinerja	
			Tahunan	B06	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B06	Terhadap Target Tahunan
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	99.2						
		Dit,PMPU							
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	4.71						
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	78038	80477	96.97	103.71	103.71%
		Dit, Was OTSK			4796	5211	92.04	98.43	
		Dit, Was Kos			10009	10586	94.55	101.12	
		Dit, Registrasi			63233	64680	97.76	104.56	
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90			90..39	100.22	100.22%
		Dit, Registrasi					90.39		
	IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100	18	25	124	20.16	112.01	20.16%
		Dit, PMPU			25	124	20.16%		
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100	18	27	133	20.30	112.78	20.30%
		Dit, PMPU			27	133	20.30%		
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	92.04						
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	80.05						
	IKSP 20	Nilai Pengelolaan kearsipan	96.02						
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	91.04						
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	3	3			3	100.00	100.00%
		Dit, Was OTSK					3		
		Dit, Was Kos					3		
		Dit, Registrasi					3		
		Dit, Standar					3		
		Dit, PMPU					3		
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	96.34						
	IKSP 24	Nilai Kualitas pengelolaan barang dan jasa	76.21						

Sasaran	Indikator		Target		Realisasi Bulan 06			Capaian Kinerja	
			Tahunan	B06	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B06	Terhadap Target Tahunan
	IKSP 25	Nilai Pengelolaan barang milik negara	81						
	IKSP 26	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	60						

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II 2024 (Dit. Registrasi OTSKK)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II										
		Target 2024	Target B06	Realisasi			Capaian Kinerja TW II (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Capaian Anggaran TW II (%)
				B4	B5	B6			B4	B5	B6	
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	85	83,99	84,81	83,88	98,68	306.504.000	5.964.000	5.964.000	6.964.000	2,27%
Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	89,5	-	-	-	-	-	453.188.000	54.154.350	55.804.530	118.663.710	26,18%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di	Persentase hasil penilaian	90	84	94,29	95,00	95,47	113,65	1.522.210.000	629.868.600	664.960.100	925.567.700	60,80%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II										
		Target 2024	Target B06	Realisasi			Capaian Kinerja TW II (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Capaian Anggaran TW II (%)
				B4	B5	B6			B4	B5	B6	
bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prakinik/ Klinik dan DIP	registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prakinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu											
	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prakinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90	90	83,64	89,42	92,01	102,24	507.404.000	91.535.000	94.060.000	161.242.289	31,78%
	Indeks Pelayanan	4,85	-	-	-	-	-	1.699.231.000	339.657.300	340.182.300	550.743.597	32,41%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II										
		Target 2024	Target B06	Realisasi			Capaian Kinerja TW II (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Capaian Anggaran TW II (%)
				B4	B5	B6			B4	B5	B6	
	Publik di Lingkup Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik											
Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kosmetik	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83,5	78	88,41	88,42	89,94	115,31	513.604.000	12.120.000	18.007.100	61.771.690	12,03
	Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	82	75	89,75	90,18	91,09	121,45	1.962.950.000	314.478.638	397.955.525	813.300.465	41,43%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II										
		Target 2024	Target B06	Realisasi			Capaian Kinerja TW II (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Capaian Anggaran TW II (%)
				B4	B5	B6			B4	B5	B6	
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90	90	90,05	90,23	90,39	100,44	426.196.000	110.142.000	126.642.000	167.872.000	39,39%
Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	93,14	-	-	-	-	-	1.164.249.000	430.797.000	434.234.000	547.388.500	47,02%
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,55	-	-	-	-	-	182.042.000	9.601.400	9.601.400	18.601.400	10,22%
Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	91,74	-	-	-	-	-	1.564.634.000	471.848.148	506.816.148	804.603.278	51,42%
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di	Indeks pengelolaan data dan informasi di	3	3	3	3	3	100	60.445.000	28.943.500	34.798.500	38.238.500	63,26%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II										
		Target 2024	Target B06	Realisasi			Capaian Kinerja TW II (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			Capaian Anggaran TW II (%)
				B4	B5	B6			B4	B5	B6	
Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik											
Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	100	85	75	75	86	101,18	534.367.000	233.495.016	286.045.085	310.132.757	58,04%

2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per sasaran strategis Triwulan II (Dit. Pengawasan OTSK)

Sasaran/ Indikator	Capaian Kinerja sd Juni			Capaian Anggaran sd Juni		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK						
Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	90,20	101,34	441.700.000	103.980.580	23,54
Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78,5	82,58	105,19	269.155.500	67.480.976	25,07
Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal						
Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98,5	100	101,52	595.765.500	327.406.015	54,96
Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima						
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91,75	Penilaian di Akhir Tahun		1.094.962.000	194.277.950	17,74
Meningkatnya efektivitas pengawasan OT dan SK						
Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	92,48	105,09	2.132.009.500	961.691.135	45,11
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81	81,39	100,48	1.393.354.000	459.172.647	32,95
Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98,5	98,68	100,19	346.235.000	103.599.228	29,92
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						
Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72	Penilaian di Akhir Tahun		756.041.500	243.721.800	32,24

Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK						
Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	92,28	100,30	1.475.153.000	387.171.936	26,25
Indeks pelayanan publikdi bidang pengawasan OT dan SK	4,9	Penilaian di Akhir Tahun		468.197.000	109.781.039	23,45
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan Obat OT dan SK yang optimal						
Indeks RB Direktorat PengawasanObat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92,09	Penilaian di Akhir Tahun		1.209.461.000	385.997.878	31,91
Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan OT dan SK yang berkinerja optimal						
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92,2	Penilaian di Akhir Tahun		525.010.000	511.939.000	97,51
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan OT dan SK						
Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3	3	100	171.352.500	61.486.987	35,88
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan OT dan SK secara Akuntabel						
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	100	100	188.095.000	4.902.000	2,61
Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	Penilaian di Akhir Tahun		128.752.500	54.386.987	42,24

Sumber data: Fa Detail 16 segmen (Tarikan SAKTI sd Juni 2024)

3. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Periode Januari – Juni 2024 (Dit. Pengawasan Kos)

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	D	E	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81	81,19%	100,24%	1.503.691.000	718.539.991	47,79%
2		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70	71,14%	101,55%	1.158.342.000	698.616.189	60,31%
3	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	89	98,68%	100,70%	78.584.000	74.884.000	95,29%
4	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik				1.563.420.800	1.148.677.742	73,47%
5	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	91,30%	102,59%	1.224.369.000	844.164.854	68,95%
6		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /stakeholder	85	87,12%	102,50%	648.685.000	203.486.320	31,37%
7		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	97,33%	105,80%	549.755.000	183.945.958	33,46%
8	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawsan kosmetik	15	16,67%	19,38%	661.280.200	250.898.381	37,94%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
9	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94	94,56%	100,60%	912.608.500	519.895.479	56,97%
10		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Kosmetik				634.455.500	382.150.430	60,23%
11	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik				774.754.000	141.589.045	18,28%
12		Nilai Pengelolaan Kearsipan				26.550.000	9.348.500	35,21%
13	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik				179.006.000	103.056.000	57,57%
14	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3	3	100,00%	563.519.000	96.387.895	17,10%
15	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	80	85	106%	6.768.000	-	0,00%
Total						10.485.788.000	5.375.640.783	51,27%

4. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II (Dit. Standardisasi OTSKK)

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6	Akhir tahun	Akhir tahun	639.775.000	310.236.381	48.49%
2	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%	63%	63%	2.064.169.000	916.221.440	44.38%
3	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95%	78.95%	83%	918.849.000	839.901.120	91.40%
4	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	100%	691.537.000	240.755.808	34.81%
5	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat	Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Akhir tahun	Akhir tahun	32.112.900	-	-

6	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.25	Akhir tahun	Akhir tahun	32.112.900	-	-
7	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51	Akhir tahun	Akhir tahun	173.982.000	132.700.000	76.27%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.7	Akhir tahun	Akhir tahun	17.594.000	-	-
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.14	Akhir tahun	Akhir tahun	283.959.000	193.747.000	68.23%
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK	3	3	100%	1.400.000.000	1.078.598.000	77.04%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100	187.000.000	183.796.000	98.29%

5. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II (Dit. PMPU OTSKK)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	Akhir tahun	Akhir tahun	250.000.000	36.615.969	14,65%
2	Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	40	40	100%	934.653.000	215.606.515	23,07%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	32	32,31	101%	959.480.000	487.780.860	50,84%
3	Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	30	30	100%	934.653.000	215.606.515	23,07%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	20	20	100%	761.910.000	29.388.440	3,86%
4	Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yang sesuai standar	20	22,49	112,45%	4.238.090.000	2.030.364.706	47,91%
5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tingkat efektivitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,2	98,75	99,53%	2.172.140.000	1.173.730.000	54%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	-	Akhir tahun	Akhir tahun	250.000.000	36.615.969	14,65%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
6	Meningkatnya kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	150	159	106%	959.480.000	487.780.860	50,84%
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	Akhir tahun	Akhir tahun	157.872.000	58.761.434	37,22%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	Akhir tahun	Akhir tahun	100.000.000	8.451.667	8,45%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	Akhir tahun	Akhir tahun	107.872.000	50.309.768	46,64%
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	3	3	100%	157.872.000	58.761.434	37,22%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	40	37,28	93,20%	367.040.000	134.132.409	36,45%



BADAN POM



BPOM

Jl. Percetakan Negara No.23

Jakarta Pusat 10560

☎ 02142484208

@ deputi2@gmail.com

@deputi2badanpom